

# **SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN  
ATAS KEHENDAK ORANG TUA  
(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:  
**FEBBY AYU LESTARI**  
**NPM.1502030027**



**Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah  
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 1442 H / 2020 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT SUKU LAMPUNG  
TIDAK MENCATATKAN PERNIKAHANNYA DI KUA  
(Studi Kasus Desa Pekalongan Kecamatan Batanghari Nuban  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

**Oleh:  
FEBBY AYU LESTARI  
NPM. 1502030027**

**Pembimbing : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**

**Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah  
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 1442 H / 2020**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Febby Ayu Lestari**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **FEBBY AYU LESTARI**  
NPM : 1502030027  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS  
KEHENDAK ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Pekalongan  
Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2020  
Pembimbing,



**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

## PERSETUJUAN


Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas  
Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa  
Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten  
Lampung Timur)

Nama : Febby Ayu Lestari  
NPM : 1502030027  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro

Metro, Desember 2020  
Pembimbing,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id); Email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 088 / h. 28.2 / D / pp. 00.9 / 01 / 2021

Skrripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”** Disusun oleh: Febby Ayu Lestari, NPM. 1502030027, Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah , Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari’ah, pada hari Jum’at, 04 Januari 2021.

**TIM PENGUJI**

Ketua atau Moderator	: Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Nety Hermawati, SH. MA, MH.	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, MH	(.....)
Sekretaris	: Nancy Dela Octora, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

  
  
Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 197401041999031004

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN**  
**ATAS KEHENDAK ORANG TUA**  
**(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan**  
**Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh: Febby Ayu Lestari**

Pernikahan dalam Islam bertujuan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, baik sebelum melaksanakan pernikahan dan setelah menemukan permasalahan dalam keluarga. Bahkan semua hal yang memicu terjadinya masalah yang akan berakibat kepada bubarnya perkawinan jauh-jauh sudah diantisipasi, Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik ataupun perkawinan begitu juga perceraian hukum islam telah mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara fiqh atau secara tradisi yang ada. Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. 1) Bagaimana perceraian atas kehendak orang tua di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan 2) Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat Desa Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pendaan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah, Perceraian atas kehendak orang tua disebabkan karena anak menaati perintah orang tuanya yang menyuruhnya untuk menceraikan istrinya. jika orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya maka perintah tersebut tidak harus ditaati. Kecuali apabila istri tidak taat pada suami, berbuat kezhhaliman, berbuat kefasikan, tidak mengurus anaknya, berjalan dengan laki-laki lain, tidak memakai jilbab jarang shalat, dan suami sudah berusaha menasehati serta mengingatkan namun istri tetap (*durhaka*), maka perintah untuk menceraikan istri wajib ditaati. Perintah orang tua untuk menceraikan istrinya tidak harus ditaati. Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua Perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan tidak memiliki alasan kuat ditaati, tidak memenuhi ketentuan perceraian baik secara syar'i maupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. perceraian adalah atas kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febby Ayu Lestari  
NPM : 1502030027  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 September 2020

Yang menyatakan



**Febby Ayu Lestari**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At Tahrim[66]:6).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. At Tahrim[66]:6



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakak dan Adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah
3. Nurhidayati, MH Ketua Jurusan Ahwalus Syakhshiyah.
4. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Ahwalus Syakhshiyah angkatan 2015

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 27 September 2020  
Peneliti



**Febby Ayu Lestari**  
**NPM. 1502030027**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perceraian .....	11
1. Pengertian Perceraian .....	11
2. Dasar Hukum Perceraian .....	13
3. Rukun dan Syarat Perceraian .....	15
4. Sebab- sebab Terjadinya Perceraian .....	18
5. Sebab Kehendak Orang Tua .....	24
B. Kedudukan Orang Tua Terhadap Anak.....	26
1. Pengertian Kedudukan Orang Tua Terhadap Anak.....	26
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua .....	27
3. Kewajiban mendamaikan suami istri yang bersengketa.....	30
4. Sebab yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban Orang Tua .....	33
C. Pendapat Para Ulama Terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data .....	41

C. Teknik Pengumpulan Data .....	43
D. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan .....	49
1. Profil Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan.....	49
2. Visi dan Misi Desa Pekalongan.....	51
3. Kondisi Geografis Desa Pekalongan .....	51
4. Keadaan Penduduk Desa Pekalongan.....	52
5. Kondisi Ekonomi Sosial dan Keagamaan .....	53
6. Struktur Organisasi Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan..	55
7. Sarana dan Prasarana Desa Pekalongan .....	55
8. Denah Lokasi Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan.....	56
B. Perceraian atas Kehendak Orang Tua di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1. Daftar Kepala Desa Pekalongan .....	45
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	47
3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	48
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	49
5. Sarana Ibadah Desa Pekalongan .....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Pemerintahan Desa Pekalongan .....50
2. Peta Wilayah Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru yang memakmurkan kehidupan.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup>

Pernikahan dalam Islam bertujuan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, baik sebelum melaksanakan pernikahan dan setelah menemukan permasalahan dalam keluarga. Bahkan semua hal yang memicu terjadinya masalah yang

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 6

akan berakibat kepada bubarnya perkawinan jauh-jauh sudah diantisipasi. Namun, jika dalam perjalanan terjadi masalah yang sulit dihindari dan berujung pada bubarnya keluarga yang telah terbentuk.

Ketidakserasian dalam keluarga membuka peluang muncul beberapa hal yang mungkin menyakitkan bagi semua pihak yang ada dalam keluarga. Oleh sebab itu, Islam memberikan beberapa tahapan dalam menghadapi masalah rumah tangga, yaitu dengan cara membicarakan atau komunikasi antara suami dan isteri, berpisah ranjang dan melalui pihak yang dipercaya.

Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan umat masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan (suami istri), mereka saling berhubungan agar memperoleh keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana MediaGroup, 2008), h. 2



Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati.<sup>4</sup>

Perceraian atau yang dalam bahasa Arabnya “talak” merupakan isim masdar dari yang artinya melepaskan, membebaskan atau meninggalkan. Menurut istilah perceraian adalah: melepas tali perkawinan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Secara singkat, perceraian didefinisikan sebagai melepas tali perkawinan dengan kata talak atau yang sepadan artinya dengan talak.

Perceraian dalam hukum positif ialah: suatu keadaan dimana antara suami dan istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu perkawinan, melalui putusan pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan.<sup>5</sup>

Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami istri.

Jika hubungan antara suami-istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22

<sup>5</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara (transformasi hukum perkawinan Islam dalam hukum nasional)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) h.172-174

dibenci Islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara suami-istri tersebut. Telah isyaratkan pada hadist Rasulullah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبْغَضَ الْحَالَالَ

Artinya: “dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW.

*Bersabda, “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.”*

Hadist ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatanibadah. Hadist ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satu jalan terciptanya kemaslahatan.

Talak yang diucapkan oleh orang yang tidur, orang yang tergelincir dalam omongannya, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak mengetahui makna talak adalah tidak sah. Talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan adalah tidak sah.<sup>6</sup>

Talak tidak halal kecuali ketika darurat misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah maha membalikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adap

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid II*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 589

terhadap suami, hukumnya makruh. Jika tidak ditemukan juga kata sepakat dan tidak merubah situasi, maka alternatif adalah perceraian. Oleh sebab itu cerai bukanlah upaya pertama, tetapi upaya akhir.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secaramaksimal.Perceraian dapat dilakukan dengan kehendak suami atau permintaan istri.Perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut cerai gugat.Salah satu masalahnya datang dari pihak keluarga, yaitu adanya ikut campur dari orang tua ke kehidupan anaknya.

Peristiwa amat disayangkan karena pernikahan yang pada awalnya didasari dari ikatan suci dan dipupuk dengan rasa kepercayaan hancur begitu saja karena hilangnya unsur tersebut banyak terjadi di masyarakat danya turut campur, justru dalam kenyataan sosial tidak sedikit perceraian yang terjadi karena turut campur orang tua.<sup>7</sup>

Orang tua adalah ayah atau ibu seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan serta orang tuajuga tidak memiliki hak dan urusan pribadi keluarga anak hanya saja dibolehkan memberikan pengarahan atau pengertian saja.

Namunada kejadian diDesa Pekalongan perceraian atas kehendak orang tua. Yaitu kasus saudara Anggi yang menikah dengan Ratihpada hari

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.67

Senin 6 Januari 2014 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 10/10/I/2014. Setelah menikah ia pun tinggal di rumah orang tua sampai dengan berpisah. Selama pernikahan tersebut ia dan suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. Awal pernikahan mereka hidup rukun dan damai Namun pada Juni 2016 rumah tangga mulai goyah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Adapun Ratih meninggalkan Anggi karena perilaku mertua yang tidak senang terhadap menantu. Hal ini menjadi pemicu dari kehancuran rumah tangga mereka. Sehingga pada akhirnya Ratih dan Anggi pun bercerai yang menjadi penyebab utamanya adalah kehendak orang tua.<sup>8</sup>

Data yang ada tentang perceraian atas kehendak orang tua sebagai berikut: Raden Anggi Rengga Jayadan Ratih Ria Ningtias. Wandaronidan Sumini. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, keterangan yang memperbolehkan perceraian atas kehendak orang tua. Namun terdapat beberapa kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi, dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya namun ada juga yang tidak.

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih, Mantan Isteri, Pada tanggal 05 Agustus 2019.

Sebab yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik ataupun perkawinan begitu juga perceraian hukum Islam telah mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara fiqh atau secara tradisi yang ada. Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pulasyara' tidak mengikat mati pernikahan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.

Penjelasan mengenai upaya preventif tidak ditemukan keterangan yang memperbolehkan perceraian ataskehendak orang tua. Namun terdapat beberapa kasusperceraian atas kehendak orang tua yang terjadi diDesa Pekalongan. Kasusperceraian ini adalah perceraian atas kehendak orang tuanya. Selama pernikahan suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri. Namun suami pergi meninggalkan Istrinya dan pulang ke rumah orang tuanya. Sehingga keduanya berpisah tempat tinggalminimal selama 7 bulan. Adapun suami meninggalkan istri karena perilaku mertua yang tidak senang terhadap menantu. Hal itu yang menjadi pemicu dari kehancuran rumah tangga mereka. Sehingga pada akhirnya suami isteri pun bercerai yang penyebab utamanya adalah kehendak orang tua.

Kasus inilah yang akan dikaji dari tinjauan hukum Islam. Fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti, untuk mengadakan penelitian dalam skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah: Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat Desa Pekalongan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap peneliti tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat Desa Pekalongan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan desa Pekalongan khususnya dalam kajian hukum Islam.
- b. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa fakultas syari'ah.

#### D. Penelitian yang Relevan

Mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>9</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Objek kajian penelitian adalah perceraian yang difokuskan dalam kajian hukum Islamnya. Perceraian dan segala permasalahan merupakan persoalan menarik, sehingga perlu diteliti serta dikaji. Untuk itu, penelitian ini selain berdasarkan pada survei dan data-data ini selain berdasarkan pada survei dan data-data yang diperoleh. Penelitian Skripsi ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Natasha Nicola Anjani Decock, dengan judul ‘Perceraian Akibat Intervensi Orang tua (Analisis Putusan Nomor: 0118/Pdt.G/2013/ PAJS),<sup>10</sup>

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Intervensi orang tua terhadap keluarga anak menurut hukum positif seharusnya tidak ada atau tidak

---

<sup>9</sup> Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

<sup>10</sup> Natasha Nicola Anjani Decock, ”Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Analisis Putusan Nomor: 0118/Pdt.G/2013/PAJS) “, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/12345678/24954/natasha%20decock.pdf>, diunduh pada 15 September 2019

dibenarkan, karena kewajiban orang tua terhadap anak menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan bahwa orang tua hanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kedua, Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ketika alasan perceraian terutama terkait dengan intervensi tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, maka Hakim melandaskan putusan berdasarkan poin-poin yang berkaitan pada putusan tersebut.

Persamaan penelitian ini perceraian sebab orang tua, namun perbedaannya penelitian Nicola Anjani Decock, terdapat kesamaan dalam hal Perceraian akibat intervensi orang tua menurut Hukum Islam. Akan tetapi ada hal yang berbeda yaitu peneliti Natasha Nicola Anjani Decock mengenai perceraian menggunakan Analisis Putusan Nomor: 0118/Pdt.G/2013/ PAJS. Adapun penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian yang sudah ada, terdapat kesamaan dalam hal orang tua hanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu menikah atau berdiri sendiri. Akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda yaitu penelitian Natasha Nicola Anjani Decock mengkaji Perceraian Akibat Intervensi Orang tua (Analisis Putusan Nomor: 0118/Pdt.G/2013/ PAJS). Sedangkan penelitian yang peneliti teliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua



2. Penelitian yang dilakukan oleh Noor azizah, dengan judul Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumasari Jepara)<sup>11</sup>

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perilaku anak akibat perceraian di Desa Nalumsari Jepara dapat dijelaskan sebagai berikut: dendam pada ayah, mabuk. keras kepala, mudah tersinggung, mencuri, membohong, memutar balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutup kesalahan. Perilaku lainnya seperti. membolos. kabur, meninggalkan rumah, keluyuran. pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan. membawa benda yang membahayakan orang lain, bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar benar kriminal. Kedua, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami isteri di Desa Nalumsari

- a) karena istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, hal itu mungkin disebabkan karena jahil, lalai, atau sengaja menentang syari'at Allah;
- b) karena istri mempunyai kebiasaan buruk dan kebiasaan itu tidak pernah bisa berubah yaitu istrinya sering kali mengadukan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan;
- c) perceraian dipicu oleh perbuatan istri yang menjurus Nusyuz (menentang suami) dan sikap buruk istri;
- d) karena istri tidak mencintai suami;
- e) karenaminimnya pendapatan suami jadi berwujud masalah keuangan;
- f) karena suami sering melakukan penyiksaan fisik;
- g)

---

<sup>11</sup> Noor Azizah, ' Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumasari Jepara)', Skripsi (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009) Dalam [http:// library. Walisongo. Ac. Id/ digilib/ files/disk1/88/jtptiain-gdl-noorazizah-4367-1-skripsi-p-pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/88/jtptiain-gdl-noorazizah-4367-1-skripsi-pdf), di unduh 15 september 2019

bila marah maka suaminya berteriak dan berkata kasar sehingga sangat memalukan; h) karena suami tidak setia yaitu selingkuh dengan wanita lain. Jadi intinya yaitu masalah ekonomi dan seks.

Adapun persamaan penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian Noor azizah, terdapat kesamaan dalam hal sebab terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Akan tetapi ada hal yang berbeda yaitu peneliti Noor azizah mengenai Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumasari Jepara. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan pada Perceraian atas kehendak orang tua.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anik Mukhifah, dengan judul Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki wewenangan dalam Menceraikan Suami Istri yang sedang berselisih'<sup>12</sup>

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, tahun 2010, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Al- Syafi'i, apabila suami isteri bersengketa sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan

---

<sup>12</sup> Anik Mukhifah, " Analisis Pendapat Imam Al-syafi'i tentang Hakam tidak memiliki kewenang dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih", Skripsi (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010) Dalam [http: // eprints.walisongo.ac.id/2980/](http://eprints.walisongo.ac.id/2980/), Diunduh pada 15 september 2019

dan mencari solusi yang dapat menghentikan persehsihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Adapun penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian Anik Mukhifah, terdapat kesamaan dalam hal perceraian itu terjadi atas dasar kehendak antara suami dan isteri. Tetapi ada hal yang berbeda yaitu peneliti Anik Mukhifah mengenai Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki wewenangan dalam Menceraikan Suami Istri yang sedang berselisih. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua.

Persamaan penelitian ini adalah perceraian, sedang kan penelitian Anik Mukhifah yaitu Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki wewenangan dalam Menceraikan Suami Istri yang sedang berselisih, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini, secara garis besar penulis akan memfokuskan pada pembahasan "perceraian atas kehendak orang tua". Jadi konsentrasi skripsi ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap kasus perceraian yang terjadi justru atas keinginan orang tua bukan dari pihak suami isteri. Penulis memilih desa Pekalongan sebagai tempat penelitian, karena ada kejadian di Desa Pekalongan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.<sup>1</sup>

Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Talak, dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan atau meninggalkan.” dalam istilah agama, “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 208

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group 2015), h. 191.

Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqih yang berarti bubarnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam Islam juga kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan. Padahal betapa hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur soal perceraian.<sup>3</sup>

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talaknya.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>4</sup>

Banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, h. 55.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307

seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Menurut syari'at talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau melepas ikatan nikah pada saat ini juga (thalak ba'in) atau sebagai akibatnya nanti (thalak raj'i, yaitu setelah habisnya masa 'iddah) dengan lafazh tertentu.<sup>5</sup>

Pada KUH Perdata (BW) putusnya perkawinan di pakai istilah pembubaran perkawinan yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang pembubaran perkawinan pada umumnya (pasal 199) tentang pembubaran setelah pisah meja dan ranjang (pasal 200-206 b) tentang perceraian perkawinan (pasal 207-232a) dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataan juga terjadi ialah Bab XI tentang pisah meja dan ranjang (pasal 233-249).<sup>6</sup>

Perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, Maka talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, dan alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim. Perceraian baru diperkenankan jika telah

---

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2010), h. 56

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003, 160.

<sup>7</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang, Sinar Gravika, 2012), h 20

terjadi masalah-masalah yang sangat kompleks atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Pada satu sisi, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal.

## 2. Sebab- sebabTerjadinya Perceraian

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “syiqaq. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada Pasal 19 dengan Rumusan sebagai Berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dikeluarkan kemaunnya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak menjalankan kewajibannya suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.<sup>8</sup>

Pasal 19 PP ini diulang dalam KHI pada Pasal 116 dengan Rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), h. 102

- a. Suami melanggar taklik thalaq.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Fiqh memang secara khusus tidak mengatur alasan untuk boleh terjadinya perceraian dengan nama thalaq, karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa thalaq itu merupakan hak suami dan dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apa-apa. Sebagian ulama mengatakan yang demikian hukumnya adalah makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan.

Bentuk dan sebab perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan hukum perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Talak

- 1) Pengertian Talak

Adapun orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat karena dalam realitanya ia bertindak melaksanakan kehendak orang yang memaksa. Pengertian talak secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut ahli Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2014), h. 228

<sup>10</sup>SayyidSabiq, *Fikih Sunnah*.(Bandung: Al-Ma’arif, 1997),h 7



Menurut istilah syarak talak adalah Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.<sup>11</sup>

Uraian di atas bahwa beberapa pengertian talak dapat dipahami bahwasannya talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, ini terjadi dalam talak ba'in.

Pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.<sup>12</sup>

Pengertian perceraian (talak) dalam hukum Islam secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Talak raj'i

Yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafallafal tertentu, dan istrinya benar-benar sudah digauli.<sup>13</sup>

Talak raj'i paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami istri untuk bisa

---

<sup>11</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.229

<sup>12</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*, h.230

<sup>13</sup>Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, h.54

rujuk kembali, namun dengan syarat masih dalam masa iddah. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali.

b) Talak ba'in

Yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in terbagi menjadi dua bagian:

- (1) Talak ba'in sughra yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya.
- (2) Talak ba'in kubra yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik waktu iddah atau sesudahnya yang termasuk dalam talak ini adalah talak yang diakibatkan karena ila', zihar, dan li'an.<sup>14</sup>

Secara umum, masyarakat biasanya hanya mengenal istilah talak sebatas sebutan talak satu, talak dua, dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai talak. Sedangkan talak yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat.<sup>15</sup> Jadi sebenarnya ada dua jenis talak. Dari kedua talak ini, akan ada beberapa produk talak.

Produk cerai talak disebut sebagai talak raj'i, di mana untuk rujuk tidak harus melalui akad nikah baru. Rujuk dalam talak raj'i cukup hanya dengan pernyataan suami bahwa dia telah rujuk dengan sang istri, tentu saja lewat lembaga KUA.

---

<sup>14</sup> AdibBahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta GonoGini+Hak Asuh Anak*. (Yogyakarta: PustakaYustisia, 2012), h, 72

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 67

Sedangkan produk cerai gugat disebut talak ba'in, yang dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu ba'insughro dan bain kubro (tidak mungkin rujuk lagi).

Pembahasan mengenai masalah putusnya perkawinan karena perceraian hanya terpaut pada cerai talak saja. Yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama.

## 2) Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu :

### a) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

### b) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalakdisyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu

harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.<sup>16</sup>

Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

c) Shighat talak

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara.<sup>17</sup>

d) Qashdu (kesengajaan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.<sup>18</sup> Dalam ilmu fiqh untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan :

- (1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Dimaksudkan dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.
- (2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa

---

<sup>16</sup>Saebani, *Beni Ahmad. Perkawinan Dalam Hukum Islam. H. 75*

<sup>17</sup>AdibBahari, *Prosedur Gugatan Cerai, h. 89*

<sup>18</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat. (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-204*

(3) Atas kemauannya sendiri, dimaksudkan dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain<sup>19</sup>

### 3) Akibat talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

Pasal 149 KHI, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, kecuali bekas istri tersebut qabla aldukhul;
- b) Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul;
- c) Memberi biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun<sup>20</sup>

Dengan demikian, ada beberapa alasan seseorang di perbolehkan untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Adapun peraturan tersebut dimaksud untuk kemaslahatan umat, karena Islam membolehkan perceraian, jika dalam keadaan darurat bukan atas dasar kehendak orang lain atau pihak ketiga tetapi kemauan sendiri.

<sup>19</sup>AmiSyarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003), h. 135

<sup>20</sup>Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 56

b. *Nusyuz*

1) Pengertian *Nusyuz*

*Nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.<sup>21</sup>

Secara terminologi, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian yaitu: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim yaitu “dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>22</sup>

Uraian di atas bahwa perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

---

<sup>21</sup>Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1418

<sup>22</sup>Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 25-26

## 2) Dasar Hukum Perbuatan *Nusyuz*

Sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuznya* isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>23</sup>

Dan isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.

## 3) Bentuk-Bentuk Perbuatan *Nusyuz*

Bentuk perbuatan *nusyuz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasanganya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak

---

<sup>23</sup>KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).

pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.<sup>24</sup>

Uraian di atas bahwa *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan.<sup>25</sup>

*Nusyuz* isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh berbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.<sup>26</sup>

Sedangkan ciri-ciri *nusyuz* isteri adalah:

- a) Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
- b) Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syari'.
- c) Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.<sup>27</sup>

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori *nusyuznya* isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.

---

<sup>24</sup> *Ensiklopedi*, hlm. 1354-1355.

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), hlm. 81.

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV: 6851.

<sup>27</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), hlm. 222.



c. *Syiqaq*

Syiqaq adalah perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami istri. Kamal Muchtar, peminat dan pemerhati hukum Islam dari Indonesia, pengarang buku asas-asas hokum Islam tentang perkawinan, mendefinisikan Sebagai perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam (juru damai).<sup>28</sup>

Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, syiqaq berbeda dengan Nusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri.

Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antarsuami dan istri agama Islam memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapkan oleh kedua suami istri tersebut

### 3. Dasar Hukum Perceraian

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk

---

<sup>28</sup>Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1708

sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>29</sup>

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Bahkan kadang-kadang menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan.

Lafadz talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara fisik atas umat ini. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali sebelum masa iddah selesai. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT. Mengenai dasar hukum thalak ini terdapat di dalam firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 227:<sup>30</sup>

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>29</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 288

Artinya: “Dan jika mereka bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 227)<sup>31</sup>

Juga Firman Allah SWT. dalam Surah An-Nahl ayat 106 yang berbunyi: <sup>32</sup>

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.” (Q.S. An-Nahl: 106)<sup>33</sup>

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, harus memberikan tebusan kepada suaminya yang pernah diberikan suaminya. Dan tidak ada dosa pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya.

Pada UU No. 1 tahun 1974, dasar hukum perceraian terdapat dalam pasal 39 yang berbunyi:

Pasal 39:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat rukun sebagai suami isteri.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 228

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 69.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 223

- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam Peraturan Perundangan.

Talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Menurut hukum asal, talak atau perceraian itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu ada empat yaitu:

- a. Sunnah dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan perceraian.
- c. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.<sup>34</sup>
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>35</sup>

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, itu pun dilakukan setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini Islam membenarkan putusannya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan adalah suatu jalan keluar yang baik, mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

#### 4. Rukun dan Syarat Perceraian

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah". Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980, h. 7

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003, h. 127

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraianputusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>36</sup>

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan kelengkapannya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.
- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri.
- c. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.<sup>37</sup>

Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Mukallaf adalah berakal dan baliqh. Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun bergantung. Seperti perkataan anak kecil: “jika aku baliqh istriku bercerai”, atau seorang gila berkata: “jika aku sadar engkau bercerai”. Perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil dianggap baliqh dan yang gila suda sadar. Jika talak mereka diterima

---

<sup>36</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 268

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-7, (Jakarta: Prenamedia Group 2015), h. 201.

atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah. Adapun talaknya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda. Sedangkan talaknya orang minum obat atau dipaksa minum khamr tidak sah hukumnya.

- b. Pilihan Sendiri adalah tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran, dengan alasan karena sabda Nabi SAW:

رَفَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

*Terangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan dipaksa.*<sup>38</sup>

Sedangkan Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar serupa dengan ungkapan Kufur.

لَا طَلَّاقَ فِي إِغْلَاقٍ

*Tidak ada talak sah pada orang yang tertutup.*<sup>39</sup>

Maksudnya tertutup disini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus talak.

- c. Benar- benar suami sah. Syarat ini maksudnya adalah antara pasangan tersebut memiliki hubungan perkawinan yang sah. Seandainya ada dua orang yang tidak memiliki ikatan pernikahan, lalu berkata, “saya mentalakmu, ” seperti itu termasuk talak yang tidak sah.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, cet ke-4 (Jakarta: Amzah, 2015), h. 263

<sup>39</sup>*Ibid*

<sup>40</sup>Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Jawa Tengah: Kiswah Media, 2018), h. 159.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwasanya talak adalah suami adalah yang memiliki hak talak masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri, sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak. Sedangkan syarat perceraian adalah Mukallaf adalah berakal dan baliqh, pilihan Sendiri adalah tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran. benar-benar suami sah. Syarat ini maksudnya adalah antara pasangan tersebut memiliki hubungan perkawinan yang sah.

##### **5. Sebab-sebab Kehendak Orang Tua**

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua.<sup>41</sup>

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan

---

<sup>41</sup>Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 35

selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

Upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan yaitu:

Tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.<sup>42</sup>

Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga, mengajar, mendidik, serta memberi contoh bimbingan kepada anak-anak untuk mengetahui, mengenal, mengerti, dan akhirnya dapat menerapkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. “kehendak orang tua yang ditanamkan tiap keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Hal ini tergantung dari pandangan pada diri tiap orang tua.<sup>43</sup>

Uraian di atas dapat dipahami kehendak orang tua sebagai pembentuk pribadi pertama dalam kehidupan anak, kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh, Dengan demikian orang tua tidak hanya cukup

---

<sup>42</sup> Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata 2013), h. 132

<sup>43</sup> Singgih Gunarsa dan Ny. Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta : Gunung Mulia, 1995), h. 87



memberi makan, minum dan pakaian saja kepada anak-anaknya tetapi harus berusaha agar anaknya menjadi baik, pandai, bahagia dan berguna bagi hidupnya dan masyarakat. Orang tua dituntut harus dapat mengasuh, mendidik dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki anaknya agar secara jasmani dan rohani dapat berkembang secara optimal.

## **B. Kedudukan Orang Tua Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Orang Tua**

Menurut etimologinya, kalimat orangtua terdiri dari dua kata orang dan tua. Orang secara etimologi berarti, manusia lain bukan diri sendiri, sedangkan tua berarti lanjut usia menjadi orangtua berarti ayah ibu kandung.<sup>44</sup> Orang tua adalah Ibu Bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya.<sup>45</sup>

Orangtua biologis ini terkait erat dengan apa yang disebut keluarga yaitu dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat karena darah dan adopsi, maka keluarga karena hubungan diluar nikah termasuk keluarga yang tidak lengkap, yang secara biologis gagal mengisi peranan sosialnya.<sup>46</sup>

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun dalam masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang melahirkan kita yaitu bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah

---

<sup>44</sup>Anton M, Moeliono, et. All. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). h. 628

<sup>45</sup>A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), h. 155

<sup>46</sup>Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia). h. 291

melahirkan kita ke dunia ini juga mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Orang tua adalah kehidupan rohani anak dan yang telah memperkenalkan anaknya kepada alam dan kehidupan luar, makasetiap emosi dan reaksi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.<sup>47</sup>

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat yang terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorangpun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka. Selama Sembilan bulan ibu mengorbankan nyawanya sendiri demi anak yang dikandung. Pada saat melahirkan betapa ibu sangat menderita. Ia tidak memikirkan nyawanya sendiri

Umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Citra Umbara, Bandung)

<sup>48</sup> Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. ke-9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 35

Kewajiban anakpun sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan.<sup>49</sup>

Orang tua sebagai sebagai pemimpin dan pembimbing anak dalam keluarga memang dituntut untuk bersikap arif terhadap gejolak emosi atau sikap khas anak. Orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab pada kehidupan anak.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang berada dalam ikatan pernikahan dan memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada kedua orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan

---

<sup>49</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Suatu Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Bina Ilmu, 1998), h. 221

<sup>50</sup> Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan*, h. 77

Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

## **2. Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak membedakan tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-laki atau anak perempuan. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur mengenai bagaimana batasan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, khususnya ketika telah dewasa. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak (Undang-undang nomor 35 tahun 2014) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah perkawinan pada usia anak ;
- d. Memberikan pendidikan karakter penanaman nilai ahlak pada anak.<sup>51</sup>

Seringkali di kemudian hari ditemukan suatu keadaan ketika keharmonisan suatu keluarga tidak dapat lagi dipertahankan atau dalam arti kehidupan rumah tangga yang telah dibangun oleh sang ayah dan ibu yang telah berlangsung sekian waktu, dikemudian hari timbul suatu permasalahan atau konflik dimana memang tidak ada lagi kecocokan.

---

<sup>51</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua tidak secara tegas diatur dalam UU nomor 35 tahun 2014. Namun melihat dari definisi anak dan ketentuan di Pasal 26 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 dapat diketahui secara harfiah bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun.<sup>52</sup>

Jika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>53</sup>

Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) UU Nomor 35 tahun 2014, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Batasan kewajiban orang tua terhadap anak selain dalam UU Nomor 35 tahun 2014 kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya

---

<sup>52</sup>*Ibid*

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2)

juga diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>54</sup>

Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah “kekuasaan orang tua” (*ouderlijkemacht*). Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi kehidupan seorang anak terutama yang belum dewasa karena melalui lembaga hukum ini hak-hak dasar anak akan dipenuhi.<sup>55</sup>

Pada ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua menjadi lebih jelas yaitu sampai anak sudah kawin atau berdiri sendiri. Adapun yang dimaksud dari dapat berdiri sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, karena anak tersebut sudah melebihi usia 18 tahun dan sudah menikah, maka anak tersebut tidak termasuk sebagai kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya lagi sebagai mana yang dimaksud dalam pasal Nomor 26 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 dalam Pasal 45 ayat (2) UU 1 Tahun 1974. Namun apabila anak tersebut ternyata masih belum mampu untuk berdiri sendiri, tidak salahnya orang tua tetap membantu anaknya.

---

<sup>54</sup> Tim New Merah Putih, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan*, (Yogyakarta: GalangPress, 2012), 16

<sup>55</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian DiDesa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tengaran)*, Dalam *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1994), h. 37

### 3. Kedudukan Orangtua dalam Keluarga Anak

Suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Jika kedua-duanya sudah tidak lagi saling mempedulikan satu dengan yang lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, kemudian keduanya berusaha memperbaiki namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan setrika yang didalamnya terdapat obat penyembuh, namun ia merupakan obat yang paling akhir diminum. Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut.

Islam mempunyai suatu karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam cenderung memandang keluarga sebagai sesuatu yang mutlak baik dan mendekati suci. Di samping memberikan ketentraman dan dukungan timbal balik dan saling pengertian antara suami istri, fungsi yang jelas dari keluarga adalah memberikan saluran cultural dan legal yang dapat diterima dalam memuaskan naluri seksual maupun untuk membesarkan anak sebagai generasi baru.<sup>56</sup>

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun dalam masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang melahirkan kita yaitu bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

---

<sup>56</sup> Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006). h.206

Karena orang tua adalah kehidupan rohani anak dan yang telah memperkenalkan anaknya kepada alam dan kehidupan luar, maka setiap emosi dan reaksi anak dan pemikirannya terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua yang dipermulaan hidupnya dahulu.<sup>57</sup>

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat yang terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorangpun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka.

Selama Sembilan bulan ibu mengorbankan nyawanya sendiri demi anak yang dikandung. Pada saat melahirkan betapa ibu sangat menderita. Ia tidak memikirkan nyawanya sendiri. Harapan satu-satunya ialah: “semoga anakku lahir dengan selamat.”<sup>58</sup>

Orang tua ditempatkan pada kedudukan tertinggi sehubungan dengan kasih sayang dan ketulusan oleh anak-anak mereka. Di beberapa tempat, Al-Qur'an menempatkan kasih sayang (ihsan) pada orang tua langsung setelah iman kepada Allah. Yang terpenting dalam hubungan orang tua dan anak adalah kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah.

Selama anak ini belum dewasa, orang tua wajib memberi nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Artinya ketika anak sudah berkeluarga, orang tua sudah tidak wajib lagi dalam memberikan nafkah dan penghidupan kepada anaknya, karena seorang anak yang sudah berkeluarga sudah dikatakan dewasa, dan seorang anak yang sudah berkeluarga apabila seorang istri menjadi tanggungan suaminya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Citra Umbara, Bandung), h. 76

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45-48

<sup>59</sup> Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*, h. 107



Kewajiban anakpun sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan, orang tua sudah tidak wajib lagi dalam memberikan nafkah dan penghidupan kepada anaknya.

#### **4. Kewajiban Mendamaikan Suami Istri yang Bersengketa**

Kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya.

Upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu kemudian menjadi kasih sayang.<sup>60</sup> Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai ke sana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga terjadinya perceraian.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97

<sup>61</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa: Laila Hanoum Hasyim, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 194.

Pelaksanaan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

Keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan faham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri itu. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai.

Perpecahan antara suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan keluarga yang makin meluas, maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.<sup>63</sup> Bagi suami/istri termasuk perkara *contentious*.<sup>64</sup> Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya (*permanent*) oleh suami isteri.

Islam juga memahami realitas kehidupan suami isteri dalam rumah tangga yang kadang mengalami persengketaan dan percecokan yang berkepanjangan. Perselisihan antara suami isteri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Undangundang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, (Yogyakarta:Liberty,2007),h. 104*

<sup>63</sup>Mukti Arto, *Praktek PerkaraPerdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 41*

<sup>64</sup>*Ibid, h. 42*

<sup>65</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, h. 181*

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Persengketaan suami istri tidak serta-merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.<sup>66</sup>

Al-Qur'an mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang ditanggung oleh kedua suami istri.<sup>67</sup>

Kesibukan suami istri dalam mengejar kebutuhan ekonomi atau hal lain seperti karier dapat menyebabkan kurangnya perhatian mereka dalam menjalankan peranannya sebagai orangtua bagi anak-anaknya.<sup>68</sup>

Dalam hal sengketa perceraian karena alasan percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh para hakim, maka dengan mudah para hakim tersebut mengajak dan mengarahkan bagi suami/istri yang berselisih itu untuk berdamai dan ukun kembali seperti sediakala. Sehubungan dengan hal ini, orangtuaharus terpanggil hati nuraninya secara optimal untuk mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri.

---

<sup>66</sup>*Ibid*, h.

<sup>67</sup>*Ibid*, h.

<sup>68</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2012), h. 78.

Suami/istri yang berperkara tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi dan didamaikan orangtua. Kemudian kesibukan orang tua yang berasal dari orangtua dengan tugas rutinnnya membuat mediasi tidak berjalan dengan ideal.<sup>69</sup>

Kemudian banyak orang tua yang langsung mempertemukan dan meminta bagi suami/istri yang berperkara membuat argumennya atau mengajukan daftar keinginannya. cara mediasi yang demikian membuat orang tua tak ubahnya seperti fasilitator saja. Seharusnya orang tua bisa menguasai secara mendalam suatu perkara, juga mampu membaca kemungkinan yang diinginkan kedua belah pihak dan mampu mempertemukan kepentingan dan penyelesaian bagi suami/istri.

Uraian di atas bahwa mendamaikan suami/istri yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaatapabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan. Menjadi persoalan mendasar jika bagi suami/istri yang berperkaratidak mempunyai keinginan untuk melakukan orang tua, menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadapkeharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perludipahami bahwa kemampuan bagi suami/istri melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara.

## **5. Sebab-sebab yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Upaya menghassilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari

---

<sup>69</sup>Aji Prasetyo, *Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (akses tanggal 21 September 2017, jam 14.00)

orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Orangtua memegang peran yang istimewa dalam hal informasi dan cermin tentang diri seseorang.<sup>70</sup>

Tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak, secara kontinu perlu dikembangkan kepada setiap orang tua pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah disadari pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah.

Allah SWT telah memerintahkan orangtua untuk mendidik anak-anak mereka, mendorong mereka untuk itu dan memikulkan tanggung jawab kepada mereka (QS. At Tahrim[66]:6).

---

<sup>70</sup>Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*. (Malang: UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009, h. 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At Tahrim[66]:6).<sup>71</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Juga perintah untuk membimbing keluarga agar tidak mendurhakai perintah Allah serta mengerjakan apa yang diperintah-Nya. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga, mengajar, mendidik, serta memberi contoh bimbingan kepada anak-anak untuk mengetahui, mengenal, mengerti, dan akhirnya dapat menerapkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Hal ini tergantung dari pandangan pada diri tiap orang tua.<sup>72</sup>

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua.

Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak Bab III Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Pasal 9 adalah Orang Tua

<sup>71</sup>QS. At Tahrim[66]:6

<sup>72</sup>Singgih Gunarsa dan Ny. Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: Bpk, Gunung Mulia, 1995), h 87

adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>73</sup>

Sebagai hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.<sup>74</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan hak dan kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak mereka, mendorong mereka untuk itu dan memikulkan tanggung jawab, serta orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung. Orang tua dituntut harus dapat mengasuh, mendidik dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki anaknya agar secara jasmani dan rohani dapat berkembang secara optimal.

### **C. Pendapat Para Ulama Terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua**

Diantara salah satu syarat talak adalah berdasarkan kemauan sendiri. Maksud dari talak berdasarkan kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami atau istri untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan

---

<sup>73</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9

<sup>74</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), h.88

sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang dipaksa melakukan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>75</sup>

Orang terpaksa dalam kondisi ini dipaksa talak tanpa hak, maka tidak jatuh talaknya. Seperti seorang muslim yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur, ia tidak kafir.<sup>76</sup>

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.<sup>77</sup>

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

Dengan demikian, tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa dasar yang dibenarkan. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan

---

<sup>75</sup> Ghozali, *fiqh*, h. 202-203

<sup>76</sup> Azam dan Hawwas, *Al-Usrotu*, h.290

<sup>77</sup> Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 35



ungkapan kufur. Hadist Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam diantaranya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar dia berkata: <sup>78</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَنبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحِيَّ امْرَأَةً أَحْبَبَهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ طَلِّقْ امْرَأَتَكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: “Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi’b menceritakan kepada kami dari Al Haris bin Abdurrahman, dari hamzah bin Abdullah bin umar, bin Ibnu Umar, Ia berkata “Aku mempunyai seorang istri serta mencintai dan umar tidak suka pada istriku. Atau umar kepadaku, ‘ceraikanlah istrimu’, lalu aku tidak mau maka umar datang pada nabi SAW. dan menceritakan, kemudian nabi SAW. berkata kepadaku, ‘ceraikanlah istrimu’. (H.R. Ibnu Majah).<sup>79</sup>

Hadist kedua diriwayatkan oleh Abu Darda. Diriwayatkan oleh Abu

Darda RA. Bahwa ada seorang datang kepadanya berkata:

إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمَّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا؟ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شَتَّ فَلَنْ يَدْخُلَ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ أَحْفَظْهُ. رَوَاهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ

Artinya: “sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan ibuku memerintahkan kepadaku supaya menceraikannya.” Maka Abu Darda pun menuturkan: “ Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: ‘Orang tua itu adalah sebaik-baiknya pintu surga. Maka, terserah

<sup>78</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, cet ke-2 (Kampung Melayu: Pustaka Azzam, 2007), 916

<sup>79</sup>Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi [Buku 1]*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 916

kepada engkau, apakah engkau akan sia-siakan pintu tersebut, ataukah engkau akan menjaganya. Diriwayatkan oleh Abu Darda.<sup>80</sup>

Ini terjadi bukan hanya pada zaman rasullah SAW. saja tetapi juga pada zaman Nabi Ibrahim ‘ Alaihis Shalatu wa Sallam’ ketika Ibrahim ‘ Alaihi shalatu Wa Sallam berkunjung kerumah anaknya Ismail Alaihi Sallam dan anaknya tidak ada ditempat kemudian Ibrahim kepada Istri Ismail alaihi Salam ‘ sampaikan pada suami mu hendak lah dia mengganti palang pintu ini’. Ketika Ismail datang, istrinya mengatakan bahwa ada dua orang tua yang datang menyuruh ganti palang pintu. Ismail kemudian mengatakan bahwa orang tua yang datang itu adalah ayahnya menyuruh menceraikan istrinya.

Sebagian ulama yang mengatakan jika orang tua kita menyuruh menceraikan istri tidak harus ditaati. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang seseorang yang sudah mempunyai istri dan anak kemudian ibunya tidak suka kepada istrinya dan mengisyaratkan agar menceraikannya, Syaikhul Islam berkata, “Tidak boleh dia mentalaq istri karena mengikuti perintah ibunya. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada Ibu”<sup>81</sup>

Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, “Apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua menyuruh untuk menceraikannya ?” Dikatakan oleh Imam Ahmad, “Jangan kamu talaq”. Orang tersebut bertanya lagi, “Tetapi bukankah Umar pernah menyuruh sang anak menceraikan istrinya ?” Imam Ahmad, “Boleh kamu taati orang tua, jika bapakmu sama dengan Umar, karena Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu.”<sup>82</sup>

Permasalahan mentaati perintah orang tua ketika diminta untuk menceraikan istri, sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu para imam

---

<sup>80</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain*, (Jakarta: Pustaka, 2018), 82

<sup>81</sup>*Ibid*, h. 83

<sup>82</sup>*Ibid*, h. 83

(aimmah) sudah menjelaskan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Pada zaman Imam Ahmad (abad kedua) dan zaman Syaikhul Islam (abad ketujuh) permasalahan ini sudah terjadi dan sudah dijelaskan bahwa tidak boleh taat kepada kedua orang tua untuk menceraikan istri karena hawa nafsu. Kecuali jika istri tidak taat pada suami, berbuat zhalim, berbuat kefasikan, tidak mengurus anaknya, berjalan dengan laki-laki lain, tidak pakai jilbab (tabaruj atau memperlihatkan aurat), jarang shalat dan suami sudah menasehati dan mengingatkan tetapi istri tetap nusyuz (durhaka), maka perintah untuk menceraikan istri wajib ditaati.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah secara penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit soail seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh.”<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan gambaran fakta yang terjadi dengan cara sistematis faktual dan akurat. peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap perceraian atas kehendak orang tua di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>1</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 80

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 56

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>3</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.<sup>4</sup> Sifat penelitian yaitu kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis dan prilaku yang diamati.<sup>5</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai adanya. Pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian ini bermaksud untuk menggandakan pemeriksaan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap perceraian atas kehendak orang tuadi Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>3</sup>Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>4</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

<sup>5</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

<sup>6</sup>Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.157.

## B. Sumber Data

Sumber data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan ada hubungan antara masalah yang ingin dipecahkan”.<sup>7</sup> Adapun sumber dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.<sup>8</sup> Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>9</sup>

Sumber data primer diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>10</sup>

Data primer yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah data-data yang berupa gambaran cara pelaksanaan pembiayaan kepada masyarakat. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan sistem pengumpulan data, jadi

---

<sup>7</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998). h. 211

<sup>8</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 50

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 185

dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah orang tua, dan pelaku perceraian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>11</sup> Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap dan akurat dalam penelitian.

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, dan dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>12</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini buku-buku yang berkaitan dengan Perceraian atas kehendak orang tua

- a. Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Media, 2003.
- b. Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- c. Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- d. Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid-9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Depok: Gema Insan, 2011

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

<sup>12</sup>S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143

- e. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- f. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan dalam pelaksanaannya, peneliti langsung terjun pada objek penelitian yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>13</sup>

Peranan peneliti dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan partisipasi sebagai pengamat (pemeran serta sebagai pengamat). Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peranan demikian masih membatasi para subyek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia.<sup>14</sup> Oleh karena itu, dalam hal ini pengamat membatasi aktivitas pengamatannya.

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 118.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 177.



Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kondisi di Desa Pekalongan dengan tujuan untuk mengetahui fenomena Perceraian atas kehendak orang tua. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap masyarakat dan pendekatan secara mendalam untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>15</sup>

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”<sup>16</sup> Wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>17</sup>

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan sistem pengumpulan data, jadi dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan pendekatan wawancara. Berikut nama-nama yang peneliti ambil:

- a. Orang Tua.
- b. Pelaku Perceraian.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.75

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian ...*,h.133

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*,h. 198.

c. Dan Saudara Dekat

Menurut S. Nasution wawancara atau interview adalah “suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi”.<sup>18</sup>

Bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap mukadan jawaban responden direkam dan dirangkum.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupabuku-buku administrasi guru, dan catatan-catatan administrasi dari staftata usaha. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya”<sup>19</sup>

Dokumentasi adalah cara yang diinginkan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan-keterangan dan penjelasan

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 84-85

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. h. 236

serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>20</sup> Data dibutuhkan yaitu seperti foto saat wawancara.

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam penelitian ini data yang dicari dikumpulkan oleh Peneliti adalah profil Desa penelitian maka metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, untuk menemukan yang penting untuk memutuskan yang dapat diceritakan orang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada 2008), 152.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

<sup>22</sup> Lexy Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248

Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).<sup>23</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

### 2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan

---

<sup>23</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

<sup>24</sup>Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2014), h.92

dengan jelas.<sup>25</sup> Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian disajikan bentuk teks naratif.

### 3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>26</sup>

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada umum. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

Teknik analisis data yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara deskriptif analitis, yakni menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di

---

<sup>25</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 68

<sup>26</sup>Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.99

Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Pekalongan dan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan**

##### **1. Profil Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan**

Pada mulanya Desa Pekalongan terbentuk karena letak beberapa fasilitas Pemerintahan Kecamatan Pekalongan yang berada di berbagai desa, meski desa-desa tersebut saling berdekatan. Seperti halnya:

- a. Lapangan merdeka Pekalongan berada di Desa Siraman
- b. Pasar, kantor desa kecamatan, serta puskesmas di Desa Tulus Rejo
- c. Kantor Polsek Pekalongan di Desa Adirejo<sup>27</sup>

Oleh karena itu, untuk menjadikan satu fasilitas-fasilitas tersebut dibentuklah Desa Pekalongan. Pengambilan wilayahnya meliputi:

- a. Sebagian dari Desa Siraman
- b. Sebagian dari Desa Tulus Rejo
- c. Sebagian dari Desa Adirejo
- d. Sebagian dari Desa Sidodadi.<sup>28</sup>

Pencetus dan penggagas terbentuknya Desa Pekalongan adalah bapak Darus, bapak Karli, dan bapak Atmo Rejo. Berdasarkan hasil pengkajian dan musyawarah tokoh-tokoh Desa Tulus Rejo, Siraman dan Adirejo maka pada bulan Februari 1972 diajukanlah pemekaran Desa Pekalongan kepada Bapak Camat Pekalongan yang pada waktu itu dijabat oleh bapak Syahri Permata Alam.

---

<sup>27</sup>Profil Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Tahun 2019

<sup>28</sup>Profil Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Tahun 2019

Pada Juni 1972 terbentuklah desa definitive yaitu Desa Pekalongan dengan pejabat ementara bapak Karli. Oktober 1972 diadakan pemilihan Kepala Desa Pekalongan untuk pertama kalinya yang diikuti oleh tiga calon, yaitu bapak Karli, bapak Edi Sugiono dan bapak Satam. Pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh bapak Karli sebagai Kepala Desa Pekalongan, dari tahun 1972 sampai tahun 1979. Berikut daftar Kepala Desa Pekalongan:

**Tabel 4.1.**  
**Daftar Kepala Desa Pekalongan**

No	Nama	Tahun Menjabat
1.	Karli	1972 - 1979
2.	Toyib	1980 - 1988
3.	Slamet AR	1989 - 1998
4.	Samsumar	1999 - 2011
5.	Samsumar	2011 - 2017
6.	Samsumar	2017 - sekarang

Sumber: Data Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan.<sup>29</sup>

Pada mulanya Desa Pekalongan hanya terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun I dikepalai oleh bapak Hadi Karyo, Dusun II dikepalai oleh bapak Marni, dan Dusun III dikepalai oleh bapak Wiro Sumarto. Kemudian pada tahun 1985 dibentuklah dusun baru yaitu Dusun IV yang mengambil sebagian wilayah dari Dusun I dan sebagian wilayah Dusun II dengan Kepala Dusun IV yang pertama adalah bapak Rusdi.

Desa Pekalongan sebagai desa yang berada di Ibu Kota Kecamatan dan pusat perdagangan Kecamatan Pekalongan mendorong laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Selain karena faktor kelahiran,

---

<sup>29</sup>Profil Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Tahun 2019



hal tersebut juga disebabkan karena faktor mobilisasi penduduk yang cukup banyak. Penduduk Desa Pekalongan yang sangat majemuk dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya menjadikan khasanah desa menjadi plural..

## 2. Visi dan Misi Desa Pekalongan

Visi dan Misi Desa Pekalongan adalah sebagai berikut:

- ✓ Visi : Memacu peningkatan masyarakat Desa Pekalongan didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- ✓ Misi : Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa.<sup>30</sup>

Peningkatan kwalitan dan kwanntitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

## 3. Kondisi Geografis Desa Pekalongan

Secara geografis Desa Pekalongan terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 6KM, jarak ke kabupaten 15KM, dan jarak ke Provinsi 66KM.<sup>31</sup> Batas wilayah kelurahan Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tulus Rejo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidodadi dan Desa Gondang Rejo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adirejo

---

<sup>30</sup>Profil Desa Pekalongan dikutip pada Tanggal 27 Januari 2019

<sup>31</sup>Profil Desa Pekalongan dikutip pada Tanggal 27 Januari 2019

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siraman dan Desa Tulus Rejo.<sup>32</sup>

#### 4. Keadaan Penduduk Desa Pekalongan

Penduduk Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen), tidak hanya masyarakat bersuku Jawa saja. Banyak suku lainnya seperti suku Lampung, suku Sunda bahkan suku Batak yang berdomisili di Desa Pekalongan. Menurut data yang peneliti peroleh jumlah penduduk Desa Pekalongan berjumlah 4.223 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.319, terdiri dari 2.149 laki-laki dan 2.074 perempuan.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4139
2	Kristen	5
3	Katholik	68
4	Hindu	7
5.	Budha	4

Sumber: Data Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Pekalongan mayoritas menganut agama Islam, lalu sebagian kecil lainnya menganut agama Katholik, Hindu, Kristen, dan Budha.

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pekalongan secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
----	------------	--------

<sup>32</sup>Dokumentasi Desa Pekalongan Kecamatan Batang hari Nuban

1	Sarjana (S1-S3)	83
2	Akademi (D1-D3)	112
3	SMU/SLTA	2101
4	SMP	842
5	SD	764
6	Tidak bersekolah	321

Sumber: Profil Desa Pekalongan<sup>33</sup>

Tabel di atas menerangkan bahwa jumlah penduduk Desa Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu terbagi dari penduduk yang memiliki tingkat pendidikan sarjana berjumlah 83 orang, akademi berjumlah 112 orang, SMU/SLTA berjumlah 2101 orang, SMP berjumlah 842 orang, SD berjumlah 764 orang, dan yang tidak bersekolah berjumlah 321 orang. Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk yang ada di Desa Pekalongan didominasi oleh pendidikan SMU/SLTA yaitu berjumlah 2101 jiwa.

##### 5. Kondisi Ekonomi Sosial dan Keagamaan

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, subur tanah. sehingga masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>34</sup>

Penduduk Desa Pekalongan pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani. Daftar mata pencaharian masyarakat. Sementara mata pencaharian masyarakat di Desa Pekalongan juga bermacam-macam,

<sup>33</sup>Profil Desa Pekalongan dikutip pada Tanggal 27 Januari 2019

<sup>34</sup>Wawancara dengan Mudakir sebagai Sekretaris Desa Pekalongan

diantaranya sebagai PNS, pedagang, petani, sampai buruh. Secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	PNS	64
2	ABRI	7
3	Karyawan	17
4	Swasta	85
5	Pedagang	684
6	Petani	894
7	Pertukangan	59
8	Pensiunan	19
9	Buruh	201
10	Pemulung	3

Sumber: Profil Desa Pekalongan<sup>35</sup>

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian yang ada di Desa Pekalongan yang terbagi menurut jenis pekerjaannya. Berdasarkan tabel di atas maka terlihat jelas bahwa jumlah penduduk pada masing-masing bagian pekerjaan paling banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat Pekalongan dalam menggantungkan hidupnya. Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Pekalongan sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usahatani.


#### 6. Struktur Organisasi Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Pekalongan dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

---

<sup>35</sup>Profil Desa Pekalongan dikutip pada Tanggal 27 Januari 2019

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Pemerintahan Desa Pekalongan**



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pekalongan.<sup>36</sup>

## 7. Saranadan Prasarana Desa Pekalongan

Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga di Desa Pekalongan hampir semuanya menganut agama Islam. Perilaku masyarakat banyak diwarnai oleh suasana agamis. Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada, seperti Masjid dan Mushola. Pembangunan sarana peribadatan di Desa Pekalongan terdapat 8 Masjid, 11 Mushola, 1 Gereja, yaitu:

Tabel 5  
Sarana Ibadah Desa Pekalongan

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushola	11

<sup>36</sup>Profil Desa Pekalongan dikutip pada Tanggal 27 Januari 2019


3	Gereja	1
---	--------	---

Sumber : Dokumentasi Desa PekalonganKecamatan Pekalongan

Dengan demikian sarana dan prasarana untuk menjalankan rutinitas keagamaan sangatlah mendukung, karena dapat dilihat dari banyaknya Masjid dan Mushola yang ada di setiap dusun yang ada di Desa PekalonganKecamatan Pekalongan.

#### 8. Denah Lokasi Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan

**Gambar 4.2**  
**Peta Wilayah Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**



Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur meliputi areal daratan seluas 204,34 ha. Berdasarkan posisi geografisnya Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

### **B. Perceraian atas Kehendak Orang Tua di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

#### **1. Data Perceraian Desa Pekalongan**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

- a. Pihak yang perkara Nomor 0353/SKH/2019/PA.Sdn, Pengadilan Agama Sukadana telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tingkat Pertama dan telah menjatuhkan Putusan dalam Cerai yang diajukan oleh Suami (**Raden Anggi Rengga Jaya bin Raden Bambang Suroyo**) sebagai PENGGUGAT dan istri (**Ratih Ria Ningtias binti Riyanto**) sebagai TERGUGAT.<sup>37</sup>

Menurut hemat penyusun perkara ini dapat diangkat ke Pengadilan Agama Sukadana karena kedua belah pihak telah sah menjadi suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tanggal 23 April 2009 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 107/45/IV/2009 Tanggal 23 April 2009

- b. Pihak yang perkara Nomor 0247/Pdt.G/2019/PA.Sdn, Pengadilan Agama Sukadana telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tingkat Pertama dan telah menjatuhkan Putusan dalam Cerai yang diajukan oleh Suami (**Wandaroni bin Muhammad Suyono**) sebagai PENGGUGAT dan istri (**Sumini binti Ngatiyo**) sebagai TERGUGAT.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Sumber data PA Sukadana 21 November tahun 2020

<sup>38</sup>Sumber data PA Sukadana 21 November tahun 2020

Menurut hemat penyusun perkara ini dapat diangkat ke Pengadilan Agama Sukadana karena kedua belah pihak telah sah menjadi suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tanggal 24 April 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0247/Pdt.G/2019/PA.Sdntertanggal 21 Nopember 2019

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa data perceraian yang ada di pekalongan yaitu: Raden Anggi Rengga Jaya bin Raden Bambang Suroyo dengan Ratih Ria Ningtias binti Riyanto, Wandaroni bin Muhammad Suyono dengan Sumini binti Ngatijo, Dodi Kurniawan bin Supeno dengan Dwi Pancawati binti Suyatno.

## **2. Data Perceraian Atas Kehendak Orang Tua**

Perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan merupakan suatu perceraian yang di dalamnya terdapat intervensi dari orang tua. Sementara pihak (anak) yang diperintah untuk cerai tidak menghendakinya. Karena antara kedua pihak suami-istri masih saling mencintai dan menyayangi, keduanya tidak menerima perceraian ini, hanya saja intervensi orang tua yang begitu kuat, sehingga perceraian atas kehendak orang tua terjadi. Adapun faktor melatarbelakangi perceraian tersebut hampir sama, yaitu orang tua belum menemukan kecocokan.

Penjelasan orang tua dari pihak perempuan tidak rela. Selain itu juga karena pihak orang tua dari perempuan sudah tidak menyukai menantunya



dan merasa sudah tidak cocok lagi untuk dijadikan menantu. Oleh karena itu, perceraianlah yang terjadi.<sup>39</sup>

Orang Tua merupakan orang yang sangat patut untuk dihormati dan disayangi. Pada dasarnya orang tua memang mempunyai kewajiban terhadap anak anaknya. Namun, ketika anak-anak ini sudah menikah dan mempunyai keluarga baru, orang tua tidak bisa mengaturnya seperti saat anak ini belum menikah. Jadi, orang tua mempunyai batasan tertentu terhadap keluarga anak. Dalam arti, orang tua tidak bisa penuh mengatur atau masuk ke dalam keluarga anak. Kecuali, untuk hal-hal yang positif.

Peristiwa perceraian atas kehendak orang tua di Desa Pekalongan sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Meski demikian, hanya ada beberapa orang yang mau dijadikan responden oleh penulis. Berikut ini akan penulis paparkan profil singkat dari warga yang mau menjadi responden dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>40</sup>

Ada beberapa kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan dalamnya terdapat intervensi orang tua. Sementara pihak (anak) diperintah untuk cerai tidak menghendaknya, karena antara kedua pihak suami-istri masih saling mencintai dan menyayangi, keduanya tidak menerima perceraian, hanya saja intervensi orang tua yang begitu kuat, sehingga perceraian atas kehendak orang tua pun terjadi.

Peristiwa perceraian atas kehendak orang tua di Desa Pekalongan sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Meski demikian, hanya ada

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Juweli dan Ibu Fitri Orang tua Dari Angga pada tanggal 6 Juli 2020

<sup>40</sup>Wawancara dengan AG dan RT Orang Yang Bercerai pada tanggal 5 Juli 2020

beberapa orang yang mau dijadikan informan oleh penulis, karena mereka merasa takut dan khawatir jika masalahnya diketahui banyak orang. Berikut ini adalah beberapa kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang praktek perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan, berikut ini akan penulis paparkan profil singkat dari warga yang mau dijadikan responden yang dilakukan oleh penulis. Kasus- di bawah ini adalah praktek yang di dalamnya terdapat kejanggalan:

a. Perkawinan antara AG dan RT

AG dan RT menikah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2018 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 1257/ 154/ VII/ 2018.<sup>41</sup>

Setelah menikah antara AG dan RT hidup bersama di rumah orang tua RT selama 1 tahun namun belum dikaruniai anak. Awalnya rumah tangga mereka harmonis dan penuh cinta. Namun, pada akhirnya ketentraman rumah tangga AG dan RT mulai goyah, penyebabnya adalah orang tua dari saudara AG sudah tidak suka dengan perilaku menantunya yang bernama RT.

Ketidaksukaan itu ternyata dari kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit. Sehingga orang tua tidak menerima keadaan tersebut. Keadaan keluarga anak berbeda dan tidak sejalur dengan keinginan

---

<sup>41</sup>Dikutip salinan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 3020/ Pdt.G 2018/ PA. h. 1

orang tua, dalam arti orang tua tidak menerima apa yang terjadi dengan rumah tangga anaknya.

Ketidaksukaan tersebut menjadi pemicu runtuhnya rumah tangga keduanya. Sementara saudara AG hingga sekarang masih mencintai mantan istrinya, meskipun saudara AG sudah menikah lagi dengan perempuan lain. tetapi, dia merasa kecewa dan keberatan dengan kondisi yang dialaminya, yaitu berpisah dengan RT.<sup>42</sup>

Kualitas perselisihan itu adalah efek yang ditimbulkan dari perselisihan itu sendiri. Ketika memang tidak bisa damai maka Rumah Tangga tidak perlu dipertahankan. Jadi, hakim berpendapat apapun penyebabnya, jika Rumah Tangga tidak ada harapan untuk rukun, tidak perlu dipertahankan.

Sementara itu, orang tua dari istri tidak menyukai besannya (orang tua suami) karena menurutnya ia suka ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Sehingga sebagai orang tua dari istri tidak menerima putrinya memiliki mertua berkelakuan seperti itu. Dengandemikian, para orang tua memiliki tekad menceraikan anaknya.<sup>43</sup>

Mayoritas dari pasangan tersebut yang telah menikah dan sudah mencicipi suasana rumah tangga bersama secara rukun, namun di tengah perjalanan rumah tangga yang harmonis tersebut harus hancur dengan adanya perceraian tersebut terjadi karena kurang

---

<sup>42</sup>Bapak AG dan Ibu RT pasangan yang bercerai, Wawancara pada tanggal 5 Juli 2020

<sup>43</sup>Bapak RN dan Ibu cSM pasangan yang bercerai, Wawancara pada tanggal 7 Juli 2020

bijaksananya orang tua dalam menyikapi kondisi keluarga anaknya. Kondisi ekonomi keluarga anaknya yang sulit, sehingga orang tua istri merasa takut kalau nanti kehidupan anaknya terancam kemiskinan.

b. Perkawinan antara RN dan SM

RN dan SM menikah pada hari Selasa tanggal 01 Juni tahun 2017 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 527/ 09/ VI/ 2017.<sup>44</sup>

Setelah menikah suami istri hidup bersama di rumah kediaman orang tua istri selama 8 tahun 11 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama selama 4 tahun. Kemudian sejak bulan Februari 2019 ketrentaman rumah tangga RN dan SM mulai goyah, karena SM dipaksa oleh orang tuanya untuk menceraikan RN. Padahal keduanya masih saling mencintai, ini terbukti dari sikap keberatan dari keduanya ketika hubungan pernikahan tersebut akan berakhir ke meja hijau.

Bentuk dari rasa keberatan yaitu ketika ikatan perkawinannya harus putus karena kehendak orang tua, SM pergi meninggalkan rumah untuk mencari suaminya. Apalagi dari pernikahannya telah dikaruniai dua oranganak, sehingga bagi keduanya harus berfikir ulang untuk melakukan perceraian berdua tidak menginginkan perceraian.<sup>45</sup>

Alasan yang mendasari perceraian tersebut adalah ketidaksukaan orang tua istri terhadap perilaku menantunya. Dalam hal ini misalnya, sang menantu sering main judi, memiliki banyak hutang,

---

<sup>44</sup>Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 3475/Pdt.G/2017/PA.Bbs., h. 1-2

<sup>45</sup>Bapak RN dan Ibu SM pasangan yang bercerai, Wawancara pada tanggal 7 Juli 2020

doyan nyawer jika ada hiburan dangdut, organ tunggal atau semisalnya, sehingga mertua (orang tua SM) merasa tidak nyaman atas keadaan tersebut. Oleh karena itu, orang tua istri mendesak agar SM menceraikan suaminya.<sup>46</sup>

Peran sang modin pun mendukung adanya perceraian tersebut. Karena dari para orang tua memanggil modin dan menjelaskan maksud dari memanggilnya tersebut, yaitu agar anaknya bisa cerai dengan suami atau istrinya. Dari interaksi tersebut menghasilkan pemahaman bagi modin, yaitu bagaimana caranya agar suami istri tersebut bisa cerai, dengan berbagai usaha yang perlu dilakukan.

c. Perkawinan antara DD dan PC

DD dan PC menikah pada DD tanggal 04 November 2007 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 168/ 55/ XI/ 2007.<sup>47</sup>

Setelah menikah DD dan PC bertempat tinggal di rumah orang tua PC selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Zidan umur 2 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan PC. Selama tinggal bersama istri selalu ta'at dan berbakti kepada DD.<sup>48</sup>

Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sebenarnya antara istri dan suami sampai sekarang masih saling mencintai. Namun, ekonomi keluarga sedang pailit, hal itu menjadi awal dari ketidakharmonisan sebuah rumah tangga keduanya. Menurutnya, ekonomi bukan segala-

---

<sup>46</sup>Orang tua dari pihak istri, Wawancara pada tanggal 7 Juli 2020

<sup>47</sup>Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1246/Pdt.G/20120/PA.Bbs., h. 1-2

<sup>48</sup>Ibu PC, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020.

galanya dan bisa dicari. Akan tetapi, perasaan cinta menjadi dasar hidup dalam berumah tangga.<sup>49</sup>

Selama tinggal bersama istri selalu taat dan berbakti kepada suami. Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya tidak berbeda dengan yang lain. Di mana antara istri dan suami sebenarnya masih saling mencintai. Hanya saja orang tua dari istri tidak suka perilaku suami mendasari adanya perceraian tersebut.

Dengan demikian, orang tua istri merasa khawatir kalau nanti anak cucunya tidak dinafkahi, lantaran menantunya belum memiliki kreatifitas dalam bekerja. Ketika orang tua istri menuntut menantunya agar mau bekerja sama, justru sang menantu mengabaikannya bahkan melakukan konfrontasi.

Sehingga sang mertua menjadi muak dan merasa kecewa memiliki menantu seperti itu. Sehingga menjadikan kebencian sang mertua disebabkan perilaku sang menantu yang tidak memiliki unggah-ungguh. Oleh karena itu, dengan penuh kebencian sang mertua menyuruh istri agar menceraikannya dengan berbagai cara.<sup>50</sup>

- d. ES dan US menikah pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2017 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 132/ 132/ I/ 2018.123<sup>51</sup>

Setelah menikah suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua istri selama 9 tahun 1 bulan. Selama pernikahan antara suami istri

---

<sup>49</sup>Bapak DD, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

<sup>50</sup>Orang Tua DD, Wawancara Pada Tanggal Juli 2020

<sup>51</sup>Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2058/Pdt.G/2018/PA.Bbs., h. 2

telah hidup rukun serta harmonis dan dikarunia 1 orang anak yang bernama Fajriyah Apriliyanti umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Uswatun.<sup>52</sup>

Selama tinggal bersama istri selalu taat dan berbakti kepada suami. Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya tidak berbeda dengan yang lain.<sup>53</sup> Di mana antara istri dan suami sebenarnya masih saling mencintai. Hanya saja orang tua dari istri tidak suka dengan perilaku suami. Hal itu yang mendasari adanya perceraian tersebut.

Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, sejak itulah rumah tangga mereka mulai goyah. Sehingga pada akhirnya rumah tangga mereka harus berujung perceraian, meskipun hal itu menyakitkan dan bukan keinginan mereka berdua. Ketidaksukaan itu ternyata dari kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit. Sehingga orang tua tidak menerima keadaan tersebut. Keadaan keluarga anak berbeda dan tidak sejalur dengan keinginan orang tua, arti orang tua tidak menerima apa yang terjadi dengan rumah tangga anaknya.

Adanya pengekangan dari para orang tua terhadap anaknya, sehingga dalam persidangan perceraian tidak membutuhkan waktu yang lama. Dari beberapa kasus perceraian atas kehendak orang tua

---

<sup>52</sup>Orang tua dari pihak istri, Wawancara pada tanggal 7 Juli 2020

<sup>53</sup>Bapak DD, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

yang terjadi di masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan dilatar belakangi oleh:

a. Faktor ekonomi yang lemah

Kurangnya lowongan pekerjaan di daerah-daerah pedesaan sebagaimana di Desa Pekalongan menyebabkan perekonomian masyarakat di daerah ini menjadi lemah yang imbasnya bisa menjadi sumber konflik bagi para keluarga muda (keluarga yang baru menjalankan pernikahan).<sup>54</sup>

Hal ini terjadi karena kebanyakan keluarga muda di daerah ini begitu selesai menikah mereka belum bisa memiliki rumah sendiri, atau dengan kata lain masih serumah dengan mertua, sehingga ketika ada sedikit konflik dalam rumah tangga, mertua atau orang tua ikut campur, sehingga masalah menjadi lebih besar dan melebar yang pada akhirnya berujung dengan perceraian. Ternyata hal ini juga menjadi masalah sendiri dari para suami yang telah menikah sehingga berujung perceraian.

Sebab dari beberapa kasus yang penulis angkat memang mayoritas dari kalangan ekonomi bawah dan berpenghasilan minim. Karena profesi yang digeluti adalah kuli itu pun kalau ada, jika tidak ada, mereka menjadi pengangguran. Hal ini sesuai dengan data, bahwa mayoritas para pelaku perceraian berada dalam kondisi ekonomi bawah, yang berprofesi serabutan, saudara Imron yang

---

<sup>54</sup>Saudara dari informan Wawancara pada tanggal Juli 2020



berprofesi buruh tani, saudara berprofesi buruh tani dan juga berprofesi sebagai buruh tani.

b. Faktor sumber daya manusia yang rendah

Faktor SDM yang rendah termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat dibidang agama, akhlaq maupun pendidikan umum.<sup>55</sup>

Sehingga wawasan masyarakat tentang etika dalam menjalani hidup rumah tangga sangat minim, sehingga ketika mereka dilanda konflik dalam keluarga, pemikiran atau pandangan mereka sempit, maka mereka lebih banyak memutuskan untuk bercerai dari pada mencoba untuk bersabar dan islah.

Data ini sesuai dengan kasus yang penulis angkat. Ternyata para pelaku perceraian berpendidikan maksimal SMA atau sederajat. Begitu pula para orang tuanya, mereka berpendidikan minim, sedikit pengalaman dan wawasan sehingga begitu mudahnya memutuskan anaknya agar bercerai.

c. Kurang menerima orang tua atas penghasilan ekonomi menantunya

Termasuk sikap tamak mertua terhadap menantunya ketika penghasilan ekonomi menantunya kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga anaknya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Tokoh Agama Wawancara pada tanggal Juli 2020

<sup>56</sup>Tokoh Masyarakat, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2020

Seolah-olah seorang menantu laki-laki dituntut untuk bekerja lebih keras lagi atau bahkan bekerja diluar kemampuannya, sehingga ketika penghasilannya dibawah standar yang diharapkan, maka mertua merendahkan menantunya seolah-olah tidak menerima atas jerih payah menantunya, bisa menjadi sumber konflik yang berujung padaperceraian. Sebab keruntuhan sebuah rumah tangga, seperti halnya sikap para orang tua (mertua) dengan penghasilan menantunya dengan iringan caci maki dan celaan.

d. Egoisme yang tinggi dikalangan orang tua

Sikap egois terkadang bisa menimbulkan konflik dalam keluarga, hal ini sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang pernikahannya kurang mendapatkan restu dari orangtua, hubungan pernikahan seperti ini sangat miris sekali terjadi perceraian.<sup>57</sup>

Sikap orang tua yang terlalu idealis dalam memilih seorang menantu, sehingga ketika anaknya mendapatkan pasangan yang tidak cocok dengan pilihan orang tuanya mertuanya membenci bahkan tidak mau mengakui menantunya, adanya perceraian awal pernikahannya tidak diresdai oleh orang tuanya.

Dengan melihat data yang ada, menurut penulis tingginya inisiatif perceraian yang muncul dari pihak orang tua dibandingkan dengan inisiatif perceraian dari pihak anak itu sendiri. Hal ini

---

<sup>57</sup>Tokoh Agama Wawancara pada tanggal Juli 2020

menjadi indikasi bahwa para orang tua memiliki intervensi yang tinggi dan otoritas yang melampaui batas.

Mayoritas dari pasangan-pasangan tersebut yang telah menikah dan sudah mencicipi suasana rumah tangga bersama secara rukun, namun di tengah perjalanan rumah tangga yang harmonis tersebut harus hancur dengan adanya perceraian. Perceraian tersebut terjadi karena kurang bijaksananya orang tua dalam menyikapi kondisi keluarga anaknya. Kondisi ekonomi keluarga anaknya yang sulit, sehingga orang tua istri merasa takut kalau nanti kehidupan anaknya terancam kemiskinan.

Bagi orang tua, pernikahan itu bukan sekedar cinta saja. Orang memiliki kebutuhan yang banyak dalam hidup. Apalagi sudah memiliki anak, seharusnya lebih serius lagi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga menurutnya, bagaimana caranya agar kebutuhan keluarga terpenuhi, maka suami harus berfikir dan jangan bekerja seenak sendiri.<sup>58</sup>

Desa Pekalongan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Pekalongan, salah satunya perceraian atas kehendak orang tua merupakan suatu perceraian yang di dalamnya terdapat intervensi dari orang tua. Sementara pihak (anak) diperintah untuk cerai tidak menghendakinya. Antara kedua pihak suami-istri masih saling mencintai menyayangi, keduanya tidak menerima perceraian, hanya saja intervensi orang tua begitu kuat, sehingga perceraian atas kehendak orang tua.

---

<sup>58</sup>Tokoh Masyarakat, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2020

Orang tua dari pihak perempuan tidak rela. Selain itu juga karena pihak orang tua dari perempuan sudah tidak menyukai menantunya dan merasa sudah tidak cocok lagi untuk dijadikan menantu. Oleh karena itu, perceraianlah yang terjadi.<sup>59</sup>

Perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan merupakan suatu perceraian yang di dalamnya terdapat intervensi dari orang tua. Sementara anak yang diperintah untuk cerai tidak menghendakinya. Karena antara kedua pihak suami-istri masih saling mencintai dan menyayangi, keduanya tidak menerima perceraian ini, hanya saja intervensi orang tua yang begitu kuat, perceraian atas kehendak orang tua pun terjadi.

Awalnya orang tua saya yang nyuruh saya pisah. Karena dari awal menikah sampai cerai saya sama RT masih tinggal sama orang tua, jadi orang tua saya tau kalo mantan istri saya tidak bisa ngladeni saya sebagai suaminya. Jadi mungkin karena itulah orang tua saya tidak suka dan nyuruh pisah. Masalah cerainya sendiri sudah kesepakatan berdua.”<sup>60</sup>

Penjelasan yang diungkap yaitu seperti yang telah dikatakan orang tua pelaku menyatakan:

Cerai itu udah keputusan sendiri, Mbak. Karena udah lama tidak tinggal bareng sama mantan suami, kurang lebih selama lima bulan. Saya tidak tinggal bareng karena saya tidak tahan sama sikap mertua saya, suka ikut campur kehidupan rumah tangga keluarga saya. Jadi saya pikir untuk apa dipertahankan kalo suami tidak kasih nafkah dan orang tuanya tidak suka sama saya.”<sup>61</sup>

Sebenarnya antara istri dan suami sampai sekarang masih saling mencintai. Hal itu menjadi awal dari ketidakharmonisan sebuah rumah

---

<sup>59</sup>Bapak Juweli dan Ibu Fitri Orang tua Dari Angga, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

<sup>60</sup>Bapak AG dan Ibu RT pasangan yang bercerai, m Wawancara pada tanggal 5 Juli 2020

<sup>61</sup>Ibu Atik dan Bpk Herman Selaku Orang tua RT, Wawancara pada tanggal 5 Juli 2020

tangga karena perbuatan *nusyuz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya. Menurutnya, perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri dalam rumah tangga.

Diketahui AG dan RT bercerai atas keputusan bersama. Sementara mengenai orang tua yang ikut campur masalah keluarga, AG mengatakan: tidak mbak. Kalo nasehatin wajar kan ya untuk kebaikan rumah tangga anaknya. Apalagi tau kalau mantan istri saya tidak ngladeni saya dengan baik orang tua negur.”<sup>62</sup>

Perselisihan dan pertengkaran Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami istri secara terus menerus yang penyebabnya tidak berbeda dengan yang lain. Di mana antara istri dan suami sebenarnya masih saling mencintainya saja orang tua dari istri tidak suka dengan perilaku suami.

Selain AG dan RT, perceraian yang disebabkan karena kehendak orang tua di Desa Pekalongan juga dialami oleh DD dan PC. DD dan PC menikah karena keduanya mengaku saling cinta. Sebelum menikah keduanya pun sempat menjalin hubungan pacaran. Pernikahan ini DD dan PC akhirnya dikaruniai seorang anak. Namun tidak lama setelah lahir, anak tersebut meninggal. Kehidupan rumah tangga DD dan PC mulai berubah. Keadaan rumah tangga DD dan PC yang semula rukun dan harmonis berubah. Mulai perselisihan antara keduanya yang berawal dan

---

<sup>62</sup>Bapak AG dan Ibu RT pasangan yang bercerai, Wawancara pada tanggal 5 Juli 2020.

terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Belum lagi orang tua DD ikut campur masalah rumah tangga DD dan PC.

Karena kami sering selisih paham dan udah tidak cocok lagi, mbak.”<sup>63</sup> Serupa yang dikatakan DD, PC mantan istri DD mengatakan: “Awalnya rumah tangga kami baik-baik aja, rukun, harmonis. Tapi setelah saya melahirkan anak pertama saya, ngga lama setelah melahirkan anak saya meninggal. Nah sejak itu kami berdua mulai ada selisih dan jadi berantem, perselisihannya hanyaberawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri.”<sup>64</sup>

Perceraian tersebut terjadi karena kurang bijaksananya orang tua dalam menyikapi kondisi keluarga anaknya. Kondisi ekonomi keluarga anaknya yang sulit, sehingga orang tua istri merasa takut kalau nanti kehidupan anaknya terancam kemiskinan.

Terkait kehendak perceraian antara DD dan PC, keduanya mengaku bahwa perceraian tersebut atas kehendak masing-masing. Seperti yang dikatakan PC: “Kami memutuskan cerai sudah keputusan kami masing-masing.”<sup>65</sup> DD juga mengatakan: “Tidak ada yang mendorong ada orang yang buat kami cerai, sudah keputusan sendiri.”<sup>66</sup>

Sementara mengenai keikutsertaan orang tua dalam urusan rumah tangga antara DD dan PC, Tidak ada campur tangannya, mbak. Kalau pun ada mungkin sekedar ngasih saran, masukan atau nasehatin kami.”<sup>67</sup>

Berbeda dengan pernyataan DD, PC mengatakan: Pernah ada mbak beberapa kali. Awalnya cuma ngasih nasehat kami, tapi lama-lama

---

<sup>63</sup>Bapak DD, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020.

<sup>64</sup>Ibu PC, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020.

<sup>65</sup>Ibu PC, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

<sup>66</sup>Bapak DD, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020.

<sup>67</sup>Bapak DD, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

semakin ikut campur urusan rumah tangga kami. Sampe akhirnya ya cerai ini. Walaupun keputusan cerai memang udah keputusan kami sendiri.”<sup>68</sup>

Hal ini terjadi karena kebanyakan keluarga begitu selesai menikah mereka belum bisa memiliki rumah sendiri, atau dengan kata lain masih serumah dengan mertua, sehingga ketika ada sedikit konflik dalam rumah tangga, mertua atau orang tua ikut campur, sehingga masalah menjadi lebih besar dan melebar yang pada akhirnya berujung dengan perceraian.

Pada realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya. Namun, berbeda halnya jika orang tua dari suami atau istri yang justru memerintahkan untuk bercerai tanpa alasan yang patut dibenarkan.

Sedangkan penjelasan perkawinan antara RN dan SM yaitu sebagai berikut

Setelah menikah RN dan SM bertempat tinggal di rumah orang tua Puji selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut, telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Zidan umur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan PSM. Selama tinggal bersama istri selalu ta’at dan berbakti kepada RN bermula perselisihan suami istri.<sup>69</sup>

Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, namun sejak bulan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Penyelesaian

---

<sup>68</sup>Ibu PC, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

<sup>69</sup>Bapak RN dan Ibu SM pasangan yang bercerai, Ibu PC, Wawancara pada tanggal 7 Juli

terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapkan oleh keduasuami istri tersebut.

Sebenarnya antara istri dan suami sampai sekarang masih saling mencintai. Namun, ekonomi keluarga sedang pailit, hal itu menjadi awal dari ketidakharmonisan sebuah rumah tangga keduanya. Menurutnya, ekonomi bukan segala-galanya dan bisa dicari. Akan tetapi, perasaan cinta menjadi dasar hidup dalam berumah tangga.<sup>70</sup>

Selama tinggal bersama istri selalu taat dan berbakti kepada suami. Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, yaitu sebagai berikut:

Sejak bulan Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya tidak berbeda dengan yang lain. Di mana antara istri dan suami sebenarnya masih saling mencintai. Hanya saja orang tua dari istri tidak suka dengan perilakusuami. Hal itu yang mendasari adanya perceraian tersebut.<sup>71</sup>

Bagi orang tua, pernikahan itu bukan sekedar cinta saja. Orang memiliki kebutuhan yang banyak dalam hidup. Apalagi sudah memiliki anak, seharusnya lebih serius lagi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga menurutnya, bagaimana caranya agar kebutuhan keluarga terpenuhi, maka suami harus berfikir dan jangan bekerja seenak sendiri.<sup>72</sup>

Dengan demikian, orang tua istri merasa khawatir kalau nanti anak cucunya tidak dinafkahi, lantaran menantunya belum memiliki kreatifitas

---

<sup>70</sup>Ibu SM, Ibu PC, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2020

<sup>71</sup>Bapak SM, wawancara pada tanggal 7 Februari 2020

<sup>72</sup>Orang tua RN, wawancara pada tanggal 7 Februari 2020



dalam bekerja. Ketika orang tua istri menuntut menantunya agar mau bekerja sama, justru sang menantu mengabaikannya bahkan melakukan konfrontasi. Sehingga sang mertua menjadi muak dan merasa kecewa memiliki menantu seperti itu, kebencian sang mertua disebabkan perilaku sang menantu tak memiliki etika. Oleh karena itu, dengan penuh kebencian sang mertua menyuruh istri agar menceraikannya berbagai cara.

### **C. Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua**

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut, diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah.

Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolok ukur praktek cerai atas kehendak orang tua di masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur meliputi tinjauan dalil al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama serta tinjauan pendapat ulama terkait dengan praktek cerai atas kehendak orang tua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan tinjauan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain

talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap prakteknya. Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak..”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih)..<sup>73</sup>

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap prakteknya

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait orang tua yang menyuruh anak untuk menceraikan istrinya. Sebagian ulama berpendapat agar anak menaati perintah orang tuanya yang menyuruhnya untuk menceraikan istrinya. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Umar ra, ia berkata:

كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت،  
فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال  
النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها.

Artinya: “*Aku mempunyai seorang istri dan aku mencintainya, sedangkan Umar tidak suka kepada istriku. Umar berkata kepadaku: ‘Ceraikanlah istrimu!’ Aku pun enggan, maka Umar datang kepada Nabi saw. Dan menceritakannya, lantas Nabi saw berkata padaku: ‘Ceraikan istrimu!’*”<sup>74</sup>

<sup>73</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram, Beirut Dar al-Kitab al-., Ilmiah, h. 223*

<sup>74</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain: Berbakti kepada Kedua Orang Tua, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2018), 81.*

Bukan hanya pada zaman Rasulullah saw. saja, akan tetapi masalah ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah anaknya Ismail as. Namun ia tidak mendapatkan anaknya. Lalu Nabi Ibrahim berpesan kepada istri Ismail AS. “Jika suamimu pulang sampaikan salam kepadanya dan katakan kepadanya agar merubah ambang pintu rumahnya.

Setelah Ismail as. pulang, istrinya mengatakan bahwa ada orang tua yang datang dan menyampaikan pesannya untuk mengganti ambang pintu rumahnya. Kemudian Ismail as. berkata “Dia itu ayahku dan beliau menyuruhku untuk menceraikanmu, maka pulanglah ke keluargamu.” Ismail as. pun menceraikan istrinya lalu menikah dengan wanita lain.<sup>75</sup>

Sementara, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa jika orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya maka perintah tersebut tidak harus ditaati. Pendapat ini ada yang mendasarinya.<sup>76</sup>

Ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad *rahimahullah*: “Apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua memerintahkan untuk menceraikannya?” Dikatakan Imam Ahmad *rahimahullah*: “Engkau tidak boleh men-*thalaq* (menceraikan)nya.” Orang itu bertanya lagi: “Tetapi, bukankah Umar memerintahkan anaknya agar menceraikan istrinya?” Imam Ahmad kemudian berkata: “Engkau boleh menaati orang tuamu, jika bapakmu sama dengan Umar. Karena (sesungguhnya) Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu.”<sup>77</sup>

Oleh sebab itu, tidak boleh taat kepada orang tua untuk menceraikan istri karena hawa nafsu. Kecuali apabila istri tidak taat pada suami, berbuat kezhaliman, berbuat kefasikan, tidak mengurus anaknya, berjalan dengan laki-

---

<sup>75</sup>Musthafa Murad, *Biografi Istri-Istri Para Nabi 'Alaihissalam*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, cet. ke-1 (Solo: Qiblatuna, 2014), 76-77.

<sup>76</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain*... 83.

<sup>77</sup>*Ibid*, 83-84.

laki lain, tidak memakai jilbab (*tabarruj*), jarang shalat, dan suami sudah berusaha menasehati serta mengingatkan namun istri tetap saja *nusyuz* (durhaka), maka perintah untuk menceraikan istri wajib ditaati.

Menaati perintah orang tua pada saat diminta agar menceraikan istri sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu para imam sudah menjelaskan penyelesaian dari masalah tersebut. Perintah orang tua untuk menceraikan istrinya tidak harus ditaati, akan tetapi ia tetap wajib berbakti kepada ibunya, dan menceraikan istri tidaklah termasuk berbakti kepada orang tua.<sup>78</sup>

Suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>79</sup>

Oleh karena itu, hadis tersebut dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran hakim yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-istri yang bertikai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah surat an-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلْيُبْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 212-213

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa: 35).<sup>80</sup>

Ayat ini terdapat satu arahan islah (perdamaian) kepada pihak suami dan istri melalui penetapan atau pengangkatan dua orang hakam. Memang satu alternatif islah adakalanya harus cerai setelah dua orang hakam melakukan penelitian dan pengkajian tentang permasalahan dua pihak suami-istri. Tetapi alternatif lain bukan cerai mungkin sekali sebagai langkah islah yang dipilih dari kesepakatan dua orang hakam.<sup>81</sup>

Ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami-istri untuk bercerai. Jadi apabila suami-istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.<sup>82</sup>

Fungsi atau tugas kedua hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabbab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami-istri. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani 2017), h. 54

<sup>81</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 146

<sup>82</sup>Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri yang Sedang Berselisih*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, h. 62

<sup>83</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 168

Hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabbab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami-istri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut.<sup>84</sup>

Adanya hakam itu adalah karena perceraian secara langsung bisa menimbulkan dampak. Dengan demikian, apabila antara suami-istri terdapat perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan dan tidak adayang bersedia mengalah sama sekali. Hal ini berarti titik temu benar jarang diperoleh sehingga kehidupan dalam rumah tangga ada saja gangguan ketentraman dan ketegangannya tidak kunjung reda.

Setelah penjelasan di atas ada pula yang disebabkan hanya satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria tidak bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semenamena hanya mau menang sendiri, maka di sini pentingnya ada seorang hakam.<sup>85</sup>

Oleh karena itu, Syafi'i dan Hanafi beserta pengikut keduanya berpendapat bahwa kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada juru damai. Karena, pada dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapa pun juga kecuali suami atau orang yang diberi kuasa oleh suami.<sup>86</sup>

Praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pekalongan tidak sesuai prosedur syari'at, yakni melebihi batas kewenangan sebagai

---

<sup>84</sup>Ibid, h. 168

<sup>85</sup>Kuzari, Nikah ..., h. 146

<sup>86</sup>Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Terj. Drs. Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid II, Cet.-II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 626

hakam. Dalam hal ini, bagaimanapun peran hakam adalah menciptakan perdamaian di antara keduanya (suami-istri), membuat suasana yang kondusif dengan menempuh segala usaha perbaikan-perbaikan yang kembali pada keduanya (suami-istri), meskipun hasil akhirnya adalah cerai.

Kalau melihat salah satu riwayat dari Imam DD yang juga menjadi pegangan bagi „Atha` dan salah satu pendapat dari Imam al-Syafi`i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami-istri. Dalam kedudukan ini, dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan keduanya (suami-istri) itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari keduanya (suami-istri).

Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri, keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali atas seizin keduanya.<sup>87</sup>

Berbeda dengan fungsi hakam tersebut, di sini justru peran orang tua yang bertindak sebagai hakim, dimana ia memutuskan masalah dengan seandainya sendiri tanpa pertimbangan yang matang. Di samping itu, posisi orang tua yang seharusnya bisa mendamaikan perselisihan, justru memperkeruh keadaan. Karena dari kenyataan yang terjadi pada kasus yang penulis ungkap, adalah kehidupan rumah tangga anaknya yang sebenarnya

---

<sup>87</sup>Amir Syarifudin, *Keluarga*, h. 196

tidak ada pertengkaran antara suam-istri, tetapi sosok orang tua yang menyebabkan adanya masalah tersebut,

Praktek perceraian yang terjadi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, tidak melibatkan orang lain dalam arti dari pihak keluarga satunya sebagai hakam. Dalam hal ini, orang tua bertindak, mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa adanya musyawarah antara kedua belah pihak, sekiranya dilakukan pencarian jalan yang terbaik bagi keduanya, meskipun hasil akhirnya adalah cerai. Sehingga yang disayangkan dalam hal ini adalah peniadaan usaha untuk islah.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antarasuami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>88</sup>

Perceraian bisa terjadi atas kehendak suami atau istri. Kehendak bercerai sebenarnya datang dari suami atau istri yang tidak bisa utuh lagi dalam membangun rumah tangga. Secara prinsip, tentu tidak ada hak orang tua untuk memerintah anaknya bercerai dengan suami atau istrinya, karena kewenangan dan hak terhadap rumah tangga adalah pada suami-istri. Kenyataan yang terjadi di Desa Pekalongan orang tua dari salah satu pihak, baik suami atau istri bisa mempengaruhi anaknya untuk bercerai. Dari proses orang tua

---

<sup>88</sup>UU No. 1 Pasal 39 Tahun 1974



mempengaruhi anaknya itulah yang sering kali menjadi orang tua yang tidak bisa memposisikan dirinya dengan baik dan benar. Sehingga mengedepankan egonya dibanding kemaslahatan rumah tangga anaknya.

Kalau melihat rukun dan syarat perceraian, maka perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan tidaklah sah, karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Rukun perceraian tersebut adalah qashdu, yaitu perlu adanya kesengajaan dalam perceraian, Sedangkan syarat perceraian adalah atas kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Adapun kaitannya dengan syarat paksaan, menurut penulis kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan sudah memenuhi kategori paksaan itu sendiri. Syarat paksaan tersebut, yaitu:

- 1) Kemampuan orang yang memaksa untuk mewujudkan ancamannya dengan kekuasaan atau dengan tekanan.
- 2) Ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk melawan si pemaksa dengan cara melarikan diri atau cara lainnya seperti meminta pertolongan kepada orang lain
- 3) Dugaan orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak perbuatan yang dipaksakan pasti akan terjadi sesuatu yang tidak dRNinkan. Tindakan pemaksaan bisa berbentuk ancaman berupa pukulan keras, penahanan, perusakan barang, dan sebagainya. Tindakan pemaksaan sangat bervariasi sesuai karakter individu dan motif dibalik tindakan tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Jilid II, Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafidz, Cet.- ke-I, Jakarta: almahira, 2010, h. 581

Pada poin pertama mengenai syarat paksaan kaitannya dengan kasus perceraian atas kehendak orang tua, yaitu orang tua mengancam menantu agar mau menceraikan anaknya. Jika tidak, maka orang tua tidak mau mengakui anaknya. Pada poin kedua, si menantu yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika mertua menghendaki adanya perceraian, karena posisi menantu sudah diusir dan berpisah tempat dengan istri dan anak, sehingga sulit untuk mengkompromikannya. Kemudian pada poin ketiga, si menantu merasa yakin jika tidak mengikuti mertua, maka hal buruk akan terjadi pada dirinya dan istri serta anaknya, misalnya perilaku kasar. Perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan tidaklah memenuhi rukun dan syarat itu sendiri. Maka perceraian tersebut secara hakikat tidaklah sah. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh intervensi anak yang sudah berkeluarga dalam hal rusaknya kehidupan rumah tangga mereka.

Dengan demikian, menurut penulis perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi tidaklah memenuhi rukun dan syarat itu sendiri. Maka perceraian tersebut secara hakikat tidaklah sah. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh intervensi anak yang sudah berkeluarga dalam hal rusaknya kehidupan rumah tangga mereka. Ketidaksahannya karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun tersebut adalah qashdu atau sengaja, sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, perceraian atas kehendak orang tua di Desa Pekalongan disimpulkan:

Tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua Perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan tidak memiliki alasan kuat ditaati, tidak memenuhi ketentuan perceraian baik secara syar'i maupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. perceraian adalah atas kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif. Perceraian atas kehendak orang tua disebabkan karena anak menaati perintah orang tuanya yang menyuruhnya untuk menceraikan istrinya. jika orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya maka perintah tersebut tidak harus ditaati. Kecuali apabila istri tidak taat pada suami, berbuat kezhaliman, berbuat kefasikan, tidak mengurus anaknya, berjalan dengan laki-laki lain, tidak memakai jilbab jarang shalat, dan suami sudah berusaha menasehati serta mengingatkan namun istri tetap (durhaka), maka perintah untuk menceraikan istri wajib ditaati. Perintah orang tua untuk menceraikan istrinya tidak harus ditaati, akan tetapi ia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya, dan menceraikan istri tidaklah termasuk berbakti kepada orang tua.

## **B. Saran**

Setelah mengetahui hukum perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan, maka adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Suami istri yang sedang bertikai dalam urusan rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan cara damai. Jika orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, hendaknya dipertimbangkan lagi dengan matang. Jika tidak memenuhi alasan syar'i untuk menceraikannya, maka sebaiknya suami tidak menaati perintah orang tuanya. Meski demikian, ia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya, dan menceraikan istri tidaklah termasuk berbakti kepada orang tua.
2. Orang tua memberikan nasehat kepada anaknya yang sedang bertikai dengan pasangannya. Apabila keduanya tidak ada yang mau mengalah hendaknya mendamaikan keduanya menunjuk hakam diantara keduanya dari keluarga masing yang bersifat netral. Hakam yang ditunjuk hanya diperbolehkan mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan serta tidak boleh menyuruh suami istri tersebut bercerai. Orang tua memiliki batasan terhadap anaknya, karena setelah menikah anak sudah bukan kewajiban dan tanggung jawab orang tua lagi.
3. Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan wawancara hanya dengan beberapa narasumber dan keterbatasan referensi, namun dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui perceraian karena kehendak orang tua menurut hukum Islam.

## DARTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2008
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Reinika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Depdikbud, *Seminar Budaya lokal dan Tradisional*: Bandar Lampung, 1984
- Djamat Samosir. *Hukum Adata Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011
- Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Hartono Marjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan* Bandung: Mizan, 1997
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta : Fajar Agung, 1987
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1998
- Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: DepAg RI, BaLitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002
- Muh. Nasib Ar Rifa'I, Taisiru Al Alliyul Qodir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir (Riyadh: Maktabah Am'arif, Terjemahan, Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak di Catat*. Jakarta: Sinar Grafika., 2010
- Sabaruddin SA, Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, *Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau
- Sayyid quthb, Fi Zhilalil Qur'an, terjemahan As'ad Yasin, et al., "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al Qur'an", Jilid I Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1989
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metode Research* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Toto Sucipto, dkk, *Adat Lampung Saibatin*, Bandar Lampung: Universitas Lampung: 2004
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005
- Wasit Aulawi," Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam, Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam* Jakarta: Visimedia, 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan KJ Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon : (0725) 41507; fakalmii (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-1195/In.28.2/D.I/PP.00.9/10/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 Oktober 2020

Kepada Yth:

1. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag  
di -  
Metro

*Assalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/ibu tersebut di atas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama : Febby Ayu Lestari  
NPM : 1502030027  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah Pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum Ke pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan Oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
  - a. Pendahuluan + 2/6 bagian
  - b. Isi + 3/6 bagian.
  - c. Penutup + 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

*Siti Zulaikha*  
Siti Zulaikha

**OUTLINE**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN**  
**ATAS KEHENDAK ORANG TUA**  
**(Studi kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan**  
**Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I           PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II          LANDASAN TEORI**

- A. Perceraian
  - 1. Pengertian Perceraian
  - 2. Dasar Hukum Perceraian
  - 3. Rukun dan Syarat Perceraian
  - 4. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian



- B. Kedudukan Orang Tua Terhadap Anak
  - 1. Pengertian Orang Tua
  - 2. Hak dan Kewajiban Orang Tua
  - 3. Sebab-sebab yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban Orang Tua
- C. Pendapat Para Ulama Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- B. Perceraian Atas Kehendak Orang Tua di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Perceraian Atas Kehendak Orang Tua di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan


B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Oktober 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Febby Ayu Lestari**  
NPM. 1502030027

Pembimbing I Mengetahui,

Pembimbing II



**Dr. H. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Orang Tua**

- a. Apakah perceraian anak ibu atas kehendak sendiri atau ada pihak lain ?
- b. Menurut ibu perceraian anak ibu disebabkan oleh apa ?
- c. Apa yang ibu lakukan ketika mengetahui anak dan menantu ibu bertengkar?
- d. Apakah pihak keluarga pernah mendamaikan?
- e. Pernahkah ibu mengupayakan apa sebelum anaknya bercerai?

##### **2. Wawancara Kepada Mantan Suami-Isteri**

- a. Mengapa ibu dan mantan suami bercerai ?
- b. Apakah perceraian atas kemauan suami atau isteri atau ada pihak lain yang mendorong ?
- c. Apakah orang tua ikut campur dalam masalah rumah tangga ibu dan bapak ?
- d. Pernah pihak keluarga mendamaikan?

## B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
2. Keadaan Penduduk Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pekalongan Kecamatan Pekaongan Kabupaten Lampung Timur
4. Denah Lokasi Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Metro, April 2020  
Mahasiswa Ybs.




**Febby Ayu Lestari**  
NPM. 1502030027


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Tobibatussadiah, M.Ag**  
NIP. 19701020199803 2 002



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 654/In.28/D.1/TL.00/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 653/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 23 Juni 2020 atas nama saudara:


Nama : **FEBBY AYU LESTARI**  
NPM : 1502030027  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA (STUDI KASUS DESA PEKALONGAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Juni 2020  
Wakil Dekan I,

  
Siti Zulaikha S. Ag, MH A  
NIP 19720611 199803 2 001

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: BELUM DIPROSES MOHON TUNGGU 1X24 JAM DARI PERMOHONAN

BELUM DIPROSES MOHON TUNGGU 1X24 JAM DARI PERMOHONAN, menugaskan kepada saudara:

Nama : FEBBY AYU LESTARI  
NPM : 1502030027  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA (STUDI KASUS DESA PEKALONGAN)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 00 0000

BELUM DIPROSES MOHON  
TUNGGU 1X24 JAM DARI  
PERMOHONAN,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN PEKALONGAN**  
**DESA PEKALONGAN**

*Jl. Pertanian No 1 Dusun IV Desa Pekalongan Kode Pos 34391 Telp (0725)*

Nomor : 140 / 001 / 04 / 2001 / 2004 Kepada Yth  
Lampiran : - Kepala IAIN Metro  
Prihal : Izin Research / Penelitian Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 653/In.28/D.1/TL.01/06/2020 Tanggal, 23 Juni 2020 Dan izin Research Nomor : 653/In.28/D.1/TL.01/06/2020 Tanggal, 23 Juni 2020 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syari'ah Maka kami memberi izin kepada :

Nama : Febby Ayu Lestari  
Npm : 1502030027  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Al- Syakhshiyah

Untuk melakukan Research di Desa kami yaitu Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur guna menyelesaikan penulisan tugas Akhir/Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANGTUA (STUDI KASUS DESA PEKALONGAN)".

Demikian Surat Izin Research / Penelitian ini kami berikan, semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 juni 2020  
Kepala Desa Pekalongan

  
SAMSUMAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hejar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; e-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febby Ayu Lestari  
NPM : 1502030027  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Keluarga  
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
I	2/1-20	✓	<p>1) tata tulis diperhatikan perbaiki kesalahan tulis</p> <p>2) landasan teori tentang perceraian atas kehendak orang tua / sebab perceraian</p> <p>3) masyarakat sebagai sumber data itu masyarakat mana?</p> <p>4) perceraian ini apakah dilatukan di PA, kalau ya berarti saudara juga harus ke PA tempat merchar bercerai</p>	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Febby Ayu Lestari  
NPM. 1502030027





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47296, website: [www.syarlah.metro.univ.ac.id](http://www.syarlah.metro.univ.ac.id), E-mail: [syarah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syarah.ain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Febby Ayu Lestari**  
NPM : 1502030027

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**  
Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/1/20 /6	✓	ada baki-III buat APD nya	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tebibatwasadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Febby Ayu Lestari**  
NPM. 1502030027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725)47296; website: [www.syarlah.metroainiv.ac.id](http://www.syarlah.metroainiv.ac.id); E-mail: [syarlah.ain@metroainiv.ac.id](mailto:syarlah.ain@metroainiv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Febby Ayu Lestari**  
NPM : 1502030027

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/6-20	✓	see APP	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobipatussandah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

**Febby Ayu Lestari**  
NPM. 1502030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febby Ayu Lestari  
NPM : 1502030027

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/11/20	1	Hasil penelitian kemudian kembali sebagai catatan!	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Dr. Hj. Tobibarusadab, M.Ag  
NIP. 197010201998032002

Febby Ayu Lestari  
NPM. 1502030027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; faksimili (0726) 47296; website: [www.syarlah.metroaini.ac.id](http://www.syarlah.metroaini.ac.id); e-mail: [syariah.ain@metroaini.ac.id](mailto:syariah.ain@metroaini.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Febby Ayu Lestari**  
NPM : 1502030027

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/11 - 20/11	✓	0. Data perceraiannya bukan pertimbangan gugatannya, tapi data perceraiannya tentang jumlah dan alasan perceraiannya! Data tersebut harus bersumber dari instansi yang berwenang!	

Dosen Pembimbing

**Dr. Hl. Tobihatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Febby Ayu Lestari**  
NPM. 1502030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp: (0720) 41207, faksimili (0720) 47206, website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id), email: [syariah@iaimetro.ac.id](mailto:syariah@iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febby Ayu Lestari  
NPM : 1502030027

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>yg bercerai dengan talak dan itu ada berapa, berapa yg mau diumumkan dan berapa yg tidak mau, semua ini di deskripsikan</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

**Febby Ayu Lestari**  
NPM 1502030027

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☑ 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) Website: www.ppstanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama  
NPM

: Febby Ayu Lestari  
: 1502030027

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/4 - 20	✓	Data perceraian itu tidak seperti data pada hukumnya. Data tersebut di dapat dari mana tulis instansi yg memberikan data tersebut!	

Pembimbing

Dr. Hj. Tobibatussandah, M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa

Febby Ayu Lestari  
NPM: 1502030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama  
NPM

: Febby Ayu Lestari  
: 1502030027


Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/12 - 20		<p>1. Judul Skripsi yg benar yg mana, Beta judul halaman luar dan halaman dalam.</p> <p>2. Rumusan masalah kemudian cek kembali, kenapa beta kalimat tanya!</p>	

Pembimbing

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa

  
**Febby Ayu Lestari**  
NPM: 1502030027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metro Univ.ac.id E-mail: lainmetro@metro Univ.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febby Ayu Lestari  
NPM : 1502030027

Jurusan : Syaria'ah/Hukum Keluarga  
fakultas : Syaria'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/12 - 20	✓	ace Bab IV - V ace skripsi Untuk Munagasyals	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Febby Ayu Lestari**  
NPM. 1502030027





**IAIN**

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1003/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Febby Ayu Lestari  
NPM : 1502030027  
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah/ AS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2020

Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtarid/ Sudin, M.Pd

NIP. 195808311981031001 7

LAMPIRAN:

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar: 1. Wawancara dengan orang tua yang menghendaki anaknya bercerai



Gambar: 2 Wawancara dengan yang bercerai atas kehendak orang Tua



Gambar: 3 Wawancara dengan orang tua yang menghendaki anaknya bercerai



Gambar: 4 Wawancara dengan orang tua yang menghendaki anaknya bercerai

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Febby Ayu Lestari, lahir pada tanggal 17 Februari 1997 di Kota Metro, dari pasangan Bapak Ikhsan dan Ibu Yuswati. Peneliti merupakan anak kedua dari lima bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Pekalongan, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 8 Metro Utara, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Pekalongan, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah.

# Skripsi

*by* Febbry Febbry

**Submission date:** 27-Dec-2020 07:04AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1481398467

**File name:** Febbry (911.37K)

**Word count:** 17665

**Character count:** 116149

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN  
ATAS KEHENDAK ORANG TUA  
(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan  
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**FEBBY AYU LESTARI  
NPM. 1502030027**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2020 M**

# Skripsi

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	9
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2
5	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1
6	library.walisongo.ac.id Internet Source	1
7	www.hukumonline.com Internet Source	<1
8	123dok.com Internet Source	<1
9	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1

- 10 [www.scribd.com](http://www.scribd.com)  
Internet Source <1
- 11 [id.123dok.com](http://id.123dok.com)  
Internet Source <1
- 12 [repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)  
Internet Source <1
- 13 [repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)  
Internet Source <1
- 14 [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)  
Internet Source <1
- 15 [abdullah-syauqi.abatasa.co.id](http://abdullah-syauqi.abatasa.co.id)  
Internet Source <1
- 16 [infopendidikanerwan.blogspot.com](http://infopendidikanerwan.blogspot.com)  
Internet Source <1
- 17 [renungi-alize.blogspot.com](http://renungi-alize.blogspot.com)  
Internet Source <1
- 18 [adoc.tips](http://adoc.tips)  
Internet Source <1
- 19 [royjavandy.blogspot.com](http://royjavandy.blogspot.com)  
Internet Source <1
- 20 Submitted to Padjadjaran University  
Student Paper <1
- 21 [jurnal.uinsu.ac.id](http://jurnal.uinsu.ac.id)  
Internet Source <1



- |    |  |    |
|----|--|----|
| 22 | repository.iainpurwokerto.ac.id<br>Internet Source                 | <1 |
| 23 | text-id.123dok.com<br>Internet Source                              | <1 |
| 24 | es.scribd.com<br>Internet Source                                   | <1 |
| 25 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<br>Student Paper      | <1 |
| 26 | anzdoc.com<br>Internet Source                                      | <1 |
| 27 | digilib.uin-suka.ac.id<br>Internet Source                          | <1 |
| 28 | Submitted to University of Muhammadiyah<br>Malang<br>Student Paper | <1 |
| 29 | digilib.unila.ac.id<br>Internet Source                             | <1 |
| 30 | etheses.iainponorogo.ac.id<br>Internet Source                      | <1 |
| 31 | digilib.uinsby.ac.id<br>Internet Source                            | <1 |
| 32 | arrasaail.wordpress.com<br>Internet Source                         | <1 |

- 33 Submitted to Universitas Muria Kudus  
Student Paper <1
- 34 repository.metrouniv.ac.id  
Internet Source <1
- 35 Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung  
Student Paper <1
- 36 docobook.com  
Internet Source <1
- 37 Ali Mustafa, Rahmat Hidayat. "ISLAM GAYO:  
STUDI TENTANG AKULTURASI ISLAM  
DENGAN BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN  
ACEH TENGAH", Al-Mishbah: Jurnal Ilmu  
Dakwah dan Komunikasi, 2017  
Publication <1
- 38 Submitted to Udayana University  
Student Paper <1
- 39 eprints.uny.ac.id  
Internet Source <1
- 40 Uswatun Hasanah. "PENGUNAAN ALAT  
PERMAINAN EDUKATIF (APE) PADA TAMAN  
KANAK-KANAK SE-KOTA METRO", AWLADY :  
Jurnal Pendidikan Anak, 2019  
Publication <1
- 41 eprints.ums.ac.id  
Internet Source <1

- |    |  |    |
|----|--|----|
| 42 | Submitted to Universitas Nasional<br>Student Paper   | <1 |
| 43 | Submitted to State Islamic University of<br>Alauddin Makassar<br>Student Paper   | <1 |
| 44 | doku.pub<br>Internet Source  | <1 |
| 45 | mulpix.com<br>Internet Source  | <1 |
| 46 | Nur Hasanah. "MOTIVASI MENULIS KARYA<br>ILMIAH GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DI<br>KOTA SALATIGA TAHUN 2014",<br>ATTARBIYAH, 2014<br>Publication          | <1 |
| 47 | www.gokasima.com<br>Internet Source  | <1 |
| 48 | Submitted to IAIN Metro Lampung<br>Student Paper   | <1 |
| 49 | contoh-contohskripsi.blogspot.com<br>Internet Source   | <1 |
| 50 | Tomi Saladin. "PENERAPAN MEDIASI DALAM<br>PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN<br>AGAMA", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum<br>Islam, 2017<br>Publication | <1 |

- 51 Detty Afriyanti. "Hubungan Pengetahuan, Pola Asuh Dan Status Gizi Dengan Perkembangan Kognitif Di Kabupaten Padang Pariaman", Human Care Journal, 2016  
Publication <1
- 52 Submitted to University of Malaya  
Student Paper <1
- 53 eprints.undip.ac.id  
Internet Source <1
- 54 halilintarblog.blogspot.com  
Internet Source <1
- 55 afrizalaziz10.blogspot.com  
Internet Source <1
- 56 Yuli Puspita Sari. "Pola Komunikasi Antarbudaya di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019  
Publication <1
- 57 wahyu-dewanto.blogspot.com  
Internet Source <1
- 58 de.scribd.com  
Internet Source <1
- 59 pengacarajakarta.wordpress.com  
Internet Source <1

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 60 | <a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 |
| 61 | <a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 |
| 62 | <a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 |
| 63 | <a href="http://jurnalilmiah-sosioemosionalanak.blogspot.com">jurnalilmiah-sosioemosionalanak.blogspot.com</a><br>Internet Source | <1 |
| 64 | <a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a><br>Internet Source                                   | <1 |
| 65 | <a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 |
| 66 | <a href="http://kaliorikua.blogspot.com">kaliorikua.blogspot.com</a><br>Internet Source   | <1 |
| 67 | <a href="http://repository.fisip-untirta.ac.id">repository.fisip-untirta.ac.id</a><br>Internet Source                             | <1 |
| 68 | <a href="http://yusofalhonk.blogspot.com">yusofalhonk.blogspot.com</a><br>Internet Source   | <1 |
| 69 | <a href="http://johannessimatupang.wordpress.com">johannessimatupang.wordpress.com</a><br>Internet Source                         | <1 |
| 70 | <a href="http://didisuryadi94.blogspot.com">didisuryadi94.blogspot.com</a><br>Internet Source                                     | <1 |
| 71 | <a href="http://sababjalal.wordpress.com">sababjalal.wordpress.com</a><br>Internet Source   | <1 |

<1

72 sinarmedia-news.com  
Internet Source

<1

73 Nur Afni, Jumahir Jumahir. "PERANAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR ANAK", Musawa: Journal for Gender Studies, 2020  
Publication

<1

74 wakidyusuf.wordpress.com  
Internet Source

<1

75 pengata.wordpress.com  
Internet Source

<1

76 www.kosngosan.com  
Internet Source

<1

77 lengkas.wordpress.com  
Internet Source

<1

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches Off



